

**VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIK SEBAGAI SUATU ALAT  
BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI  
PERSIDANGAN**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
dalam Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :  
**QIHT FIRUL AZIS**  
**0410113155**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2008**

## THANK'S TO

Ucapan puji syukur aku panjatkan pada ALLAH SWT yang telah memberikanku banyak hal dalam hidup ini, dan juga banyak memberikanku kebahagiaan baik itu yang aku rasakan maupun yang mungkin masih dalam misteriMu Ya ALLAH SWT.

Terima kasih yang tak terhingga juga aku ucapkan pada Bapak ku **MUHAMMAD SUBROTO** dan ibuk ku **LULUS WAHYUTI** atas doa serta dukungan baik moril maupun materiil yang begitu besar dan melimpah hingga aku mungkin tak sanggup membalasnya. *Bapak yang bekerja siang dan malam serta di sawah yang panas hanya untuk keluarga serta ibuk ku yang kasih sayangnya begitu menyejukkan hati dan menjadi pemicu semangatku tuk meraih masa depan yang cerah.*

Terima kasih pada keluargaku *embah* UTI, sehat selalu ya mbah, lek Min, lek Ani, pak DI, pokoknya semua tanpa bias ku urai satu satu kebaikan mereka dalam proses meraih gelar sarjanaku ini.

**Hendrik Kristiana**, *sayangku calon istriku* MAs matur suwun sanget atas apa yang telah kamu berikan tak lupa juga pada orang tua mu Pak Sungudi dan Ibu Sunarsih yang telah memberikan doa dan memberi restu hubungan kami. Aku juga ingin memberikan yang terbaik bagimu dik. *I love you dik.*

Temen temen satu perjuangan KAPOLNYO ALIp, sukses yo... *pokoe lek kerjo neng BRI ajak2 lho*, IQbal temenku yang paling religius n paling ganteng, penuh senyum n baik banget pertahankan ya bal, Gagah anaknya paling gagah n paling dewasa juga maco banget kowe arep kerjo opo? *Lek wis sukses ojo lali konco.*

**Doni Dwi Asta.....Ri** temenku yang paling imut n menggemaskan kowe kok keru tho don jane budale yo bareng mugo2 ndang nyusul yo, eh lek nyuwun duit bunda ojo akeh2 mesakne bunda, rodok ngirit...? Eh kalau doni ketinggalan temenku yang 2 inimalah udah *speed* duluan dari mulai lulus sampai nikah . cepet men to gak gelem ngenteni **Nina n Robby** serta *Lintang n Agung* sukses ya.....!

Joyo Pranoto 656 banyak kenangan manis dan buruk dikontrakan ini, juga banyak teman yang aku peroleh, *CaHyo*, *BebEx*, *KemEn*, *Amry*, *AdiyBinPendek*, *avid arvandul*, *Dehan si MC*, *gendut Bangkakbelitung*, *pokoe akeh n semua baik banget padaku oh iyo Hardis 40giga...meh lali cah ganteng.*

Temenku satu angkatan 2004 yang fantastis, *Rahadian*, *Panggih*, *Gogek*, *Yudha*, *Pita*, *Fahrudin* *pkoe maknyus cah.....*

Dan ucapan terima kasih pada semua yang telah memberikanku segala nkebaikan yang tak bias kutulis aku akan meemberikan yang terbaik untuk semua n bagi **NEGARA DAN BANGSA SERTA KELUARGAKU. ALLAHUAKBAR\\**



## RIWAYAT HIDUP



QIHT FIRUL AZIS, Lahir di Ponorogo tanggal 08 November 1985. putra tunggal dari bapak Moh. Subroto dan ibu Lulus Wahyuti. Penulis menempuh pendidikan Taman kanak-kanak Aisyah Keniten Ponorogo lulus pada tahun 1991, dan melanjutkannya di sekolah Dasar Negeri Keniten 1 dan lulus pada tahun 1997, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ponorogo lulus pada tahun 2000. kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ponorogo lulus pada tahun 2004. Setamat SMU penulis ingin mengembangkan pengetahuannya dan melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG dan lulus pada tahun 2008 dengan tugas akhir skripsi berjudul **“VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIK SEBAGAI SUATU ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DI PERSIDANGAN”**.

## **MOTTO HIDUP**

**SEMUA DALAM HIDUP INI ADALAH SEBUAH KEFANAAN  
TIADA YANG DAPAT DIRABA DENGAN PASTI, KECUALI DENGAN  
USAHA DAN KERJA KERAS MAKA ITU YANG HARUS KITA LAKUKAN  
BILA MENGINGINKAN KEHIDUPAN  
YANG MEMUASKAN JIWA DAN RAGA KITA (QiFz)**

\*\*\*

**MANUSIA BUKANLAH TEMPAT KEINDAHAN TAPI TEMPAT  
KENISTAAN BILA TIDAK KITA BANGUN DENGAN KEIMANAN DAN  
KETAKWAAN DALAM HIDUP INI  
JADI JANGAN PERNAH MENYOMBANGKAN DIRIMU DENGAN  
SEGALA APA YANG KAMU MILIKI DI DUNIA INI KARENA KAMU  
HANYALAH SEONGGOK BANGKAI YANG BERNYAWA**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIK SEBAGAI SUATU ALAT  
BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI  
PERSIDANGAN**

Oleh:

**QIHT FIRUL AZIS**  
**NIM. 0410113155**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,

**BAMBANG SUGIRI SH. MS.**  
**NIP. 131 415 736**

**PAHAM TRIYOSO SH. M.Hum.**  
**NIP. 131 415 661**

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Pidana

**SETIAWAN NOERDAJASAKTI SH. MH.**  
**NIP.131 389 360**







**LEMBAR PENGESAHAN**

**VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIK SEBAGAI SUATU ALAT  
BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI  
PERSIDANGAN**

Oleh:

**QIHT FIRUL AZIS**  
**NIM. 0410113155**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Bambang Sugiri SH. MH.  
NIP. 131 415 736

Paham Triyoso SH. M.Hum.  
NIP. 131 415 661

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Bambang Sugiri SH. MH.  
NIP. 131 415 736

Setiawan Noerdajasakti SH. MH  
NIP. 131 389 360 \

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**HERMAN SURYOKUMORO, SH. MS.**  
**NIP 131 472 741**





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu Wata'ala, karena hanya atas petunjuk dan rahmat-Nyalah laporan penelitian ini dapat selesai dengan optimal dan tepat pada waktunya.

Laporan penelitian ini tidak akan dapat diwujudkan tanpa kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moril maupun materiil, sehingga perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH. MH. selaku Ketua Bagian hukum Pidana Universitas Brawijaya Malang, atas segala waktu yang diberikan kepada penulis.
3. Bapak Bambang Sugiri, SH. M.H dan Bapak Paham Triyoso, SH. MH selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing kedua atas segala bimbingan, saran, kritikan, masukan, dan dorongan yang sangat berguna bagi Penulis dalam penyusunan laporan penelitian ini.
4. Kedua orang tuaku, Bapak Muhammad Subroto dan Ibu Lulus Wahyuti atas segala kasih sayang, doa, dan dukungannya selama ini baik moril maupun materiil.
5. Saudara-saudaraku dan teman-temanku satu angkatan '04 maupun satu kost **JY656** terima kasih atas segala dukungan, dan pengertiannya dalam penyelesaian laporan penelitian ini.
6. Hendrik Kristiana atas segala cinta dan kasih sayang selama 2 tahun ini, makasih atas perhatian, dukungan baik moril maupun materiil, dan semangat yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
7. Ibu Dra. Atik Sudjiwati SH, M.Pd., Psikolog selaku bagian Hukmas Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang yang telah membantu dalam pengumpulan data dalam penulisan ini.

8. Para Staf Pengajaran Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas segala kerjasama dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini secara metodologis dan substansial masih perlu pengkritisan yang lebih mendalam. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, sangat diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material, perkenankan penulis menyampaikan permohonan maaf dan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Semoga laporan penelitian ini dapat memberi manfaat.

Malang, Juli 2008

Penulis



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

1. Pengertian Tindak Pidana .....	11
2. Mengenai Kesalahan .....	16
3. Mengenai Kemampuan Bertanggung Jawab .....	17
4. Pengertian Alat Bukti .....	18
5. Pengertian Visum et Repertum .....	21
6. Pengertian Visum et Repertum Psikiatrik .....	23
7. Format Visum et Repertum .....	24
8. Kegunaan Visum et Repertum Psikiatrik .....	26
9. Macam-macam Visum et Repertum .....	26
10. Perbedaan Visum et Repertum dengan Catatan Medis ...	27
11. Dasar Hukum Dokter Sebagai Saksi .....	28
12. Bantuan Dokter dalam Peradilan .....	29

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan .....	32
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	33
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	34
D. Teknik Analisa Bahan Hukum .....	35
E. Definisi Konseptual .....	35



**BAB IV : PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Visum Et Repertum Psikiatrik sebagai Alat Bukti ... 37

    A.1 Gangguan Mental Organik (Termasuk Gangguan Mental Simtomatik) ..... 51

    A.2 Batasan terhadap seorang dikatakan mengalami kelainan jiwa ..... 54

    A.3 Faktor faktor yang menghambat seorang dokter jiwa untuk memberikan Visum Et Repertum Psikiatrik dalam pemeriksaan perkara Pidana..... 67

B. Apakah kekuatan alat bukti visum et repertum psikiatrik sama dengan surat keterangan dokter dan kesaksian ahli yang bersangkutan dalam persidangan..... 68

**BAB V : PENUTUP**

Kesimpulan ..... 72

Saran ..... 75

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran I Undang Undang Orang Gila**

**Lampiran II Undang Undang No. 3 Tahun 1966, Tentang Kesehatan Jiwa**

**Lampiran III Peraturan Menteri kesehatan RI No. 1993/Kdj/U/70  
Tentang Perawatan Penderita Penyakit Jiwa**

**Lampiran IV Lembaran Negara RI No.69, 1960 Tentang lafal sumpah  
Dokter**



## ABSTRAKSI

*QIHTFIRUL AZIS*, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Juli 2008, Visum et Repertum Psikiatrik Sebagai Suatu Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan, Bambang Sugiri SH. MH, Paham Triyoso SH. MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Visum et Repertum Psikiatrik yang digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana dalam persidangan. Hal ini dilatar belakangi karena kengintahuan bagaimana prosedur seseorang dikatakan menderita kelainan jiwa sehingga tidak dapat di pidana karena perbuatan tindak pidananya serta bagaimana hakim menerapkan asas ini dipandang dari sudut pandang yuridis normatif bahwa seorang yang menderita kelainan jiwa harus bagaimana di perlakukan dimata hukum Indonesia.

Adapun permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimana kekuatan alat bukti Visum et Repertum Psikiatrik dalam pembuktian perkara pidana di persidangan? 2. Apakah kekuatan alat bukti Visum et Repertum Psikiatrik sama dengan surat keterangan dokter dan kesaksian ahli yang bersangkutan dalam persidangan ?. sedangkan metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah *yuridis Normatif* karena hendak mengkaji sinkronisasi peraturan dan kajian kepustakaan tentang Visum et Repertum Psikiatrik dalam upaya sebagai alat bukti dalam perkara pidana di persidangan dalam hal ini didasari dari berbagai macam literatur buku serta peraturan menteri kesehatan RI NO.1993/Kdj/U/70 tentang perawatan penderita penyakit jiwa terutama pasal 15 sampai dengan pasal 23 serta KUHPidana pasal 44 sebagai pembanding tentang kemampuan bertanggung jawab seseorang dimuka Peradilan. Selain itu penulis juga menambahkan tentang fungsi keterangan ahli yang terdapat pada KUHAPidana pasal 1 butir 28, juga pasal 179 ayat 1 KUHAPidana.. Juga pasal 186 KUHA Pidana Keterangan ahli Ditambah juga pasal 184 tentang alat bukti yang sah dalam persidangan. Dengan penggunaan metode ini, permasalahan diatas akan dikaji melalui sejumlah peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang terkait dengan masalah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan dari analisis bahan-bahan hukum selama ini penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat yaitu bahwa dalam penerapan pasal 44 KUHP tentang pertanggung jawaban orang yang menderita kelainan jiwa. Orang yang menderita kelainan jiwa harus di klasifikasikan terlebih dahulu sebelum seseorang itu ditentukan dapat bertanggung jawab atau tidak dan dalam proses penyidikan maupun persidangan penyidik maupun hakim harus meminta bantuan ahli yaitu dokter ahli jiwa maupun Psikiater untuk menguji keadaan jiwa seseorang tersebut. Selanjutnya bila dalam proses persidangan hakim memerlukan surat bukti maka hakim akan merujuk terdakwa ke Rumah Sakit Jiwa untuk dilakukan observasi tentang keadaan jiwanya oleh dokter setelah tahap observasi selesai dokter akan memberikan surat keterangan berupa Visum et Repertum Psikiatrik maupun surat keterangan dokter yang berisi rekap medis tentang keadaan jiwa terdakwa. Yang berfungsi sebagai alat bukti dalam persidangan dan bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

Sehingga berdasarkan kenyataan ini penulis memberikan kesimpulan dan saran bahwa dalam proses penyidikan maupun pembuktian di persidangan dalam perkara terdakwa diduga atau menderita kelainan jiwa para penegak hukum harus



teliti dan meminta bantuan ahli jiwa baik dokter maupun psikiater dalam proses penegakan hukum agar seadil-adilnya dan sebenar-benarnya dalam mengambil keputusan.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seorang hakim adalah pejabat pemerintah dalam sistem Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, bunyi pasal 1 butir 9 undang-undang Hukum Acara Pidana. Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa hakim adalah pejabat Peradilan Negara. Dalam bersikap dan perilaku, hakim harus menyadari bahwa sebagai penegak hukum dan keadilan, ia harus mengusahakan agar hukum dan keadilan itu dapat ditegakkan di dalam masyarakat secara konsekuen.

Dalam mengadili suatu perkara dalam persidangan hakim harus mengetahui fakta-fakta yang ada sebagai dasar pembuat keputusan yang seadil adilnya. Dalam memperoleh fakta tersebut, harus didasarkan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan disamping harus disertai pula dengan keyakinan hakim akan kebenaran alat bukti tersebut. Hal ini untuk menghindari kesalahan pemuatan pidana tersebut terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat 2 undang-undang pokok kekuasaan kehakiman Nomer 14 tahun 1970 jo Undang-undang Nomer 4 Tahun 2004 yang berbunyi *Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.*

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada norma-norma yang harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Antara lain norma-norma hukum dan norma-norma sosial lainnya yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan mengatur perilaku anggota masyarakat. Norma-norma yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat tersebut

berfungsi untuk menciptakan ketertiban umum. Oleh karena itu sangat diperlukan penerapan dari norma-norma yang ada dalam masyarakat dan penegak hukum secara tegas dan manusiawi berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan.

Perkembangan zaman yang sangat pesat dan proses globalisasi membawa dampak di seluruh sektor kehidupan bermasyarakat. Begitu juga pada pola dan jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, sangat diharapkan aparat dan segenap pihak yang berwenang harus mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat. Biasanya suatu tindak pidana sulit diungkapkan karena pelaku berusaha untuk tidak meninggalkan sidik jari atau tanda bukti lainnya. Serta tidak jarang mereka para tersangka berpura-pura gila agar dianggap tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Hal ini dilakukan untuk lepas dari jeratan hukum dan mengaburkan tanda bukti agar polisi dan penyidik dapat dikelabui.

Untuk mencari kebenaran dan kejelasan dari suatu peristiwa atau perbuatan pidana yang telah terjadi, selain menggunakan ilmu hukum diperlukan juga bantuan dari disiplin ilmu lain, antara lain ilmu kedokteran kehakiman. Misalnya terhadap korban kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Maka untuk kepentingan penyidikan atas kebenaran dari peristiwa tersebut, maka diperlukan bantuan dari ilmu kedokteran kehakiman untuk melakukan Visum et Repertum terhadap jenazah atau tubuh korban. Visum et Repertum yang diperoleh dari pemeriksaan dokter tersebut dipakai untuk mengetahui apakah korban terluka atau meninggal karena kecelakaan biasa atau sengaja dibunuh atau dilukai oleh seseorang. Pengertian dari Visum et Repertum dokter adalah merupakan kesaksian tertulis dari seorang dokter yang dibuat dengan berlandaskan sumpah jabatan, untuk



memberikan keterangan tentang yang dilihat dan dijumpai berdasarkan pengetahuan dan keahliannya untuk kepentingan pengadilan. Selain itu Visum et Repertum Psikiatrik juga diperlukan sebagai keterangan ahli dalam posisi menerangkan tentang kejiwaan seseorang tersangka dalam proses penyidikan ataupun proses di pengadilan.

Masalah pembuktian sebagai bagian dari seluruh proses pemeriksaan suatu perkara atau penyelesaian perkara pidana dalam persidangan karena menyangkut nasib seorang yang tertuduh. Para penegak hukum harus mencari kebenaran yang sungguh-sungguh terhadap perkara yang dihadapi agar supaya tidak terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan putusan.

Dalam mencari kebenaran materiil tersebut dapat kita lihat dalam berbagai usaha dalam mencari bukti-bukti yang digunakan dalam mengungkap suatu perkara pidana dalam persidangan baik berupa bukti yang berhubungan dengan si tersangka maupun pada sisi si korban sampai pada suatu keputusan.

Visum et Repertum Psikiatrik tersebut berfungsi sebagai pengganti terhadap alat-alat bukti yang tidak mungkin diajukan di depan sidang pengadilan karena pembuktian keadaan jiwa seseorang memerlukan observasi dan keahlian khusus oleh dokter ahli jiwa. Alat bukti yang berupa Visum et Repertum Psikiatrik dokter tersebut untuk sementara waktu disimpan di bawah penguasaan pejabat yang berwenang untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di persidangan.

Di dalam hukum acara pidana terdapat tiga teori pembuktian yaitu;

1. Sistem keyakinan hakim

Dalam sistem ini hakim mendasarkan terbuक्तinya suatu keadaan atas keyakinan dan tidak terikat oleh suatu peraturan.

2. Sistem yang berdasarkan Undang-undang (*Positief Wettelijk*)

Dalam sistem ini pembuktian hanyalah ditentukan berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang walaupun hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu keadaan itu benar-benar terjadi tetapi kalau tidak ada alat bukti yang ditentukan undang-undang maka Hakim harus menentukan keadaan tidak terbukti.

3. Sistem menurut undang-undang sampai suatu batas (*Negatief Wettelijk*)

Dalam sistem ini hakim dapat memutus suatu perkara berdasarkan keyakinannya, dan keyakinan itu berdasarkan alat bukti yang sah.

KUHAP maupun HIR menganut sistem yang ketiga ini dilihat dari pasal 183 KUHAP yang berbunyi.

*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>1</sup>*

Dan juga pasal 294 HIR yang berbunyi;

1. *tidak akan dijatuhkan hukuman pada seorangpun, jika hakim mendapat keyakinan dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa pesakitan telah melakukan perbuatan itu.*
2. *atas persangkaan saja atau bukti-bukti yang tidak cukup, tidak seorangpun dapat dihukum.<sup>2</sup>*

Dengan adanya ketentuan sebagaimana diatas maka para penegak hukum harus mengumpulkan alat bukti fakta atau data mengenai perkara pidana yang dihadapinya selengkap mungkin, yakni berupa bukti-bukti yang sah menurut undang-undang.

Adapun alat bukti yang sah yang diakui oleh KUHAP pasal 184 adalah;

1. *Alat bukti yang sah ialah:*
  - a. *keterangan saksi*
  - b. *keterangan Ahli*

<sup>1</sup> Andi Hamzah, Irdan Dahlan. Perbandingan KUHAP, HIR dan komentar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal 253

<sup>2</sup> Ibid hal 352



- c. surat
  - d. petunjuk
  - e. keterangan terdakwa,
2. hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Sedangkan dalam pasal 295 HIR alat bukti tersebut ialah:

1. keterangan saksi
2. surat-surat
3. pengakuan
4. petunjuk-petunjuk.<sup>3</sup>

Dalam usaha mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam suatu perkara pidana yang dihadapi seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri, karena hal tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Maka para penegak hukum dapat meminta bantuan seorang ahli yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah tersebut dan menjelaskan serta mengungkapkan suatu tindak pidana yang dihadapi.

Bantuan seorang ahli seperti dokter ahli kehakiman dapat membantu proses penegaan hukum dalam mencari kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya. Seorang dokter ahli kehakiman dalam memberikan bantuan berupa laporan tertulis yang dibuat olehnya atas permintaan dari pihak penyidik mengenai apa yang dilihat atau diperiksanya berdasarkan keilmuan dan sumpah profesinya, untuk kepentingan peradilan disebut *Visum et Repertum Psikiatrik*.

Dengan demikian dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, *Visum et Repertum Psikiatrik* adalah sebagai keterangan hasil dari pemeriksaan suatu ahli mempunyai kedudukan penting dalam penegaan hukum sebagai alat bukti yang dapat memberikan kejelasan tentang perkara pidana yang dihadapi.

---

<sup>3</sup> Ibid hal 353



Di dalam HIR keterangan ahli tidak sebagai alat bukti yang sah tetapi dalam KUHAP Visum et Repertum Psikiatrik sebagai keterangan yang sah ini tercakup dalam keterangan surat dari ahli yang terdapat pada pasal 187 c yang berbunyi:

*Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.*<sup>4</sup>

Dalam suatu perkara pembunuhan, penganiayaan, kejahatan kesusilaan serta kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain akibat dari tersangka menderita kelainan jiwa pada dasarnya Visum et Repertum Psikiatrik tidak dapat diabaikan begitu saja keberadaannya. Oleh karena itu sangat berarti bagi para penegak hukum dalam pengungkapan tindak pidana dan sebagai alat bukti dalam persidangan. Penting mengingat karena kondisi kejiwaan seseorang tidak biasa hanya dibuktikan dengan melihat secara kasat mata tetapi harus dilakukan observasi di Rumah Sakit jiwa untuk menentukan keadaan jiwa seseorang. Maka dibuatkan Visum et Repertum Psikiatrik untuk menjelaskan keadaan tersebut secara tertulis.

Visum et Repertum Psikiatrik dalam pengungkapan suatu tindak pidana sangat penting, berdasarkan hal tersebut penulis memilih judul tugas akhir ***Visum et Repertum Psikiatrik Sebagai Suatu Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan.***

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana kekuatan alat bukti Visum et Repertum Psikiatrik dalam pembuktian perkara pidana di persidangan?

---

<sup>4</sup> R.Soenarto Soerodibroto,SH. KUHAP dan KUHAP, Rajawali Press. Jakarta2004 hal. 437

- repository.ub.ac.id
- b. Apakah kekuatan alat bukti Visum et Repertum Psikiatrik sama dengan surat keterangan dokter dan kesaksian ahli yang bersangkutan dalam persidangan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui manfaat serta kekuatan hukum dari keterangan surat dari ahli berupa Visum et Repertum Psikiatrik dalam pengungkapan suatu tindak pidana yang dikatakan tidak dapat dipertanggung jawabkan.
2. Untuk mengetahui kekuatan alat bukti Visum et Repertum Psikiatrik sama dengan surat keterangan dokter dan kesaksian ahli yang bersangkutan dalam persidangan

Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya dan pengembangan hukum acara pidana khususnya tentang penyidikan perkara pidana terhadap kasus yang memerlukan keterangan ahli dalam proses penyelesaiannya.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya dan pengembangan hukum acara pidana khususnya tentang penyidikan perkara pidana terhadap kasus yang memerlukan keterangan ahli dalam proses penyelesaiannya.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi penulis**

Untuk menambah wacana penulis tentang hukum acara pidana khususnya perkara pidana yang dalam proses penyidikan dan pembuktian dalam

persidangan membutuhkan Visum et Repertum Psikiatrik sebagai alat bukti.

Dan untuk menambah wacana bagi penulis tentang permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberi wacana baru bagi masyarakat tentang berbagai permasalahan hukum yang sedang terjadi sehingga dapat membuka paradigma baru masyarakat agar masyarakat berpikir kritis.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan, agar dalam membuat kebijakan selalu memperhatikan nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat sebagai tujuan hukum itu sendiri.

d. Bagi Instansi yang terkait

Sebagai bahan masukan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang membutuhkan keterangan surat dari ahli berupa Visum et Repertum Psikiatrik dalam penyelesaiannya.

### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam sub bab ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan skripsi. Berikut dikemukakan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi dalam :

#### **Bab I Pendahuluan**



Yaitu membahas mengenai keadaan umum penelitian yang akan ditulis dan dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan didapat dari studi kepustakaan pada beberapa literatur.

## **Bab III Metode Penelitian**

Dalam bab ketiga ini akan dijelaskan mengenai kajian yuridis Normatif yang meliputi Metode Pendekatan Yuridis normatif, kajian pustaka, kajian Undang-undang, Teknik pengambilan bahan Teknik Analisa bahan Hukum

## **Bab IV Hasil Penelitian**

Yaitu merupakan data dari hasil kajian pustaka tentang peranan Visum et Repertum Psikiatrik dalam pengungkapan suatu tindak pidana serta menganalisa bahan hukum yang penulis angkat sesuai dengan teori yang ada pada dasar tujuan Bab II dan merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas.

## **Bab V Penutup**

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang perlu disampaikan sebagai usaha menjawab dan mencari solusi dari permasalahan yang ada.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum menguraikan dengan jelas tentang pengertian hakekat Visum et Repertum Psikiatrik, terlebih dahulu haruslah dipahami apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan penulisan ini akan terkait dengan tindak pidana beserta unsur-unsurnya.

Di dalam KUHP, dikenal istilah *strafbaar feit*, atau dalam bahasa kepercayaannya delik, sedang dalam perumusan undang-undang disebut dengan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana.<sup>5</sup>

Menurut Moeljatno, istilah tindak pidana lebih tepat dikatakan sebagai peristiwa pidana, yang berarti:

*“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”<sup>6</sup>*

Sejalan dengan definisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan menurut hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E Jonkers yang telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian:

- a) Definisi pendek *starfbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

<sup>5</sup> Bambang Poernomo, *asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. hal 90

<sup>6</sup> Prof Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. hal 54



b) Definisi panjang atau yang lebih mendalam dari *starfbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. (jonkers 1946:83)<sup>7</sup>

Menurut kamus bahasa Indonesia pidana diartikan dengan kejahatan<sup>8</sup>. Dalam kepustakaan hukum pidana, istilah tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfeit*.

Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum."<sup>9</sup>

Menurut Pompe, perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".<sup>10</sup>

Simon telah merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".<sup>11</sup>

Berbagai istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *Strafbaar feit* antara lain<sup>12</sup> :

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, op cit, hal 91, dikutip Pompe 1959 : 39.

<sup>8</sup> Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1195.

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 2, PT. Citra Aditya Bakti, h. 181.

<sup>10</sup> Ibid, h. 182.

<sup>11</sup> Ibid, h. 185.

<sup>12</sup> Fuad Usfah, 2005, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, h. 31.

- a) Peristiwa pidana dalam UUDS 1950 Pasal 14 ayat (1).
- b) Perbuatan pidana, diupakai misalnya UU No 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara, dan cara Pengadilan Sipil.
- c) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, dipakai oleh UU Darurat No. 2 tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Bepalingen*.
- d) Hal yang diancam dengan hukum, dipakai oleh UU Darurat No. 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
- e) Tindak pidana, dipakai oleh UU Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan penetapan Presiden No. 7 Tahun 1964 tentang kewajiban Kerja Bakti dalam Rangka Pemasarakatan Bagi Terpidana Karena Tindak Pidana yang Berupa Kejahatan.

Menurut Sudarto pemakaian istilah yang beraneka ragam tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dan isi dari pengertian itu. Berkaitan itu Sudarto menggunakan istilah Tindak Pidana untuk menunjuk pada pengertian *Strafbaar feit*. Istilah Tindak Pidana didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis, sebab istilah tersebut dapat diterima oleh masyarakat<sup>13</sup>.

Jika kita menjabarkan sesuatu rumusan tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, maka unsur-unsur tersebut dapat dibagi menjadi dua macam, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan diri si pelaku. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid. h. 32.

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, Op.Cit., h.193.



Dari berbagai ahli sendiri terdapat dua pandangan yang menjelaskan mengenai rumusan tindak pidana, yakni pandangan Dualisme dan pandangan Monoisme. Pandangan Dualisme memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan (*criminal act*) atau dalam hukum pidana sering disebut sebagai unsur obyektif tindak pidana dan unsur-unsur mengenai diri orangnya (*criminal Responsibility*) atau dalam hukum pidana sering disebut sebagai unsur subyektif tindak pidana.<sup>15</sup>

Beberapa ahli yang menganut pandangan Dualisme, antara lain :<sup>16</sup>

1. Menurut Moelyatno unsur tindak pidana adalah:
  - a. Perbuatan.
  - b. Yang dilarang.
  - c. Ancaman pidana.
2. Menurut R Tresna unsur tindak pidana terdiri dari:
  - b. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
  - c. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  - d. Diadakan tindakan penghukuman
3. Menurut Vos dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana antara lain:
  - a Kelakuan manusia.
  - b Diancam dengan pidana.
  - c Dalam peraturan perundang-undangan

Beberapa ahli yang menganut pandangan Monoisme, antara lain :<sup>17</sup>

1. Dari batasan yang di buat Jonkers unsur tindak pidana adalah

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, h. 80-83.

<sup>16</sup> Ibid, h. 87-89.

<sup>17</sup> Ibid, h. 89.



- a. Perbuatan.
  - b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan).
  - c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat).
  - d. Dipertanggungjawabkan.
2. Dalam batasan yang dibuat oleh Schravendijk dapat dirinci beberapa unsur antara lain:
- a. Kelakuan (orang yang).
  - b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
  - c. Diancam dengan hukuman.
  - d. Dilakukan oleh orang (yang dapat).
  - e. Dipersalahkan atau kesalahan.
3. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Berdasarkan beberapa pengertian tindak pidana sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang memenuhi rumusan dalam undang-undang dan bersifat melawan hukum

## 2. Mengenai Kesalahan

Pandangan normatif tentang kesalahan menentukan kesalahan tidak semata-mata melihat hubungan batin antara tindakan dengan kesalahan atas perbuatan, melainkan juga memperhatikan penilaian normatif atas perbuatan yang dilakukan, artinya apa yang seharusnya dilakukan oleh petindak. Pengertian kesalahan dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu (Sudarto 1 B : 5) :

- 1) Kesalahan dalam arti yang sangat seluas-luasnya yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.
- 2) Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- 3) Kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan seperti yang seperti disebutkan dalam butir kedua.<sup>18</sup>

Jonkers membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan yaitu :

1. Kesengajaan atau kealpaan
2. Meliputi pula sifat melawan hukum
3. dan kemampuan bertanggung jawab (Jonkers 1946:56)<sup>19</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang melakukan kesalahan jika memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu:

1. Memiliki kemampuan bertanggung jawab pada diri si pelaku
2. Adanya hubungan antara perbuatan pelaku dengan akibat yang diterima oleh korban
3. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan.

### **3. Mengenai Kemampuan Bertanggungjawab**

Salah satu dari unsur kesalahan adalah adanya kemampuan dari si pelaku untuk bertanggung jawab. Dalam hal ini dapat mengenai keadaan jiwa pelaku. Jika si pelaku tidak normal maka ia tidak dapat dikatakan mampu bertanggung jawab dan dinyatakan tidak bersalah.

Mengenai pengertian tidak mampu bertanggung jawab Simons memberikan pengertian “seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila sehat sehingga ia

<sup>18</sup> Masruchin Ruba'I, Made Astuti Djazuli, 1989, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Brawijaya, hal 56

<sup>19</sup> Ibid hal 135

mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya tersebut”.<sup>20</sup>

Dalam KUHP kita, tidak ada ketentuan mengenai arti kemampuan bertanggung jawab. Namun ada pasal yang ditujukan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab, yaitu pasal 44 ayat 1 yang berbunyi:

*“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”*.<sup>21</sup>

Selain itu, juga dikenal tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian. Di Indonesia ketentuan semacam itu belum ada tetapi dalam praktek hal tersebut sering dihadapi. Beberapa jenis kelainan jiwa, yang penderitanya tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian antara lain:

- a) *Kleptomani*, yaitu kelainan jiwa yang berupa dorongan kuat untuk mengambil barang orang lain, dan yang bersangkutan tidak menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang terlarang. Dalam hal ini *klaptomaan* hanya tidak mampu bertanggung jawab atas tindakan pencurian. Terhadap tindak pidana yang lain tetap mampu bertanggung jawab.
- b) *Pyromani*, adalah suatu kelainan jiwa yang berupa kegemaran untuk melakukan pembakaran, tanpa ada alasan sama sekali.
- c) *Nymphomani*, kelainan jiwa bagi laki-laki apabila berjumpa dengan orang wanita, suka berbuat yang tidak senonoh. Dalam hal ini *Nymphomaan* tetap normal.

<sup>20</sup> Masruchin Ruba'I dan Made S. Astuti Djazuli, op cit, hal 58

<sup>21</sup> Moeljatno, Kitap Undang-undang Hukum Pidana hal 24



- d) *Claustrophobie*, kelainan jiwa yang berupa ketakutan berada diruangan sempit. Orang demikian apabila merusak kaca untuk melepaskan diri dari ruang sempit dianggap tidak mampu bertanggung jawab.<sup>22</sup>

#### 4. Pengertian Alat Bukti

Sebelum mengurai lebih jelas tentang Visum et Repertum Psikiatrik terlebih dahulu kita harus memahami tentang apa yang dimaksud dengan alat bukti. Menurut A. Hamzah, "alat bukti ialah upaya pembuktian melalui yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk yang apabila dalam perkara perdata termasuk persangkaan atau sumpah."<sup>23</sup>

Sedangkan menurut R. Subekti mendefinisikan bukti adalah suatu yang meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian *Bewijs muddle* (bld) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya: bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.<sup>24</sup>

Mengenai alat bukti yang sah, dalam KUHAP diatur pada pasal 184 Ayat 1:

- 1) *Keterangan saksi*
- 2) *Keterangan Ahli*
- 3) *Surat.*
- 4) *Petunjuk*
- 5) *Keterangan terdakwa*<sup>25</sup>

##### Ad. A. Keterangan saksi

<sup>22</sup> Masruchin Ruba'I dan Made S. Astuti Djazuli, op cit, hal 60

<sup>23</sup> Ridwan Syahrani, *Penerapa Hal Tetang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983 hal. Hal. 130

<sup>24</sup> Saiffulah, 2000, skripsi.

<sup>25</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*.op cit, hal 177

Dalam pasal 1 butir 26 KUHP menyebutkan “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”<sup>26</sup>

Kemudian dalam pasal 1 butir 27 KUHP menyatakan “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.”<sup>27</sup>

Juga dalam pasal 185 ayat 1 KUHP yang menerapkan “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi menyatakan di sidang pengadilan”.<sup>28</sup>

#### **Ad. B Keterangan Ahli**

Pasal 1 butir 28 KUHP menyebutkan *keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan.*<sup>29</sup>

Dalam pasal 186 KUHP menyatakan *keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.*<sup>30</sup>

R. Wiryono Projododikoro juga memberikan definisi keterangan ahli. Menurut beliau “keterangan ahli dapat dinamakan alat bukti atau sebagai alat bukti, dengan alasan karena keterangan tentang penghargaan dan kesimpulan dari ahli seringkali mengenai dari akibat dalam suatu perbuatan terdakwa, maka dapat menimbulkan bukti atau dapat membuktikan pula adanya kejahatan”.<sup>31</sup>

#### **Ad. c Surat.**

<sup>26</sup> Ibid. hal 116

<sup>27</sup> Ibid hal 4

<sup>28</sup> Ibid. hal 178

<sup>29</sup> Ibid hal 116

<sup>30</sup> Ibid. hal 243

<sup>31</sup> I Ketut Mustika, Djoko Prakoso, Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman. Rieka cipta, Jakarta, 1992. hal 38 dikutip dari Skripsi Saiffulah 2000



Jika melihat dari uraian keterangan surat dari pasal 187 KUHAP, maka yang dimaksud dengan surat adalah surat-surat yang dibuat oleh pejabat atau pihak yang berwenang yang dapat berupa berita acara, akte surat keterangan dan surat lain yang berkaitan dengan perbuatan pidana dan harus dibuat dibawah sumpah yang didalamnya termasuk juga Visum et Repertum Psikiatrik.

#### **Ad. d Petunjuk**

Mengenai alat bukti petunjuk dijelaskan dsalam pasal 188 KUHAP yang berbunyi:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari :
  - a) Keterangan saksi
  - b) Surat
  - c) Keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani.<sup>32</sup>

#### **Ad. e Keterangan Terdakwa**

Pasal 189 KUHAP menerangkan mengenai alat bukti keterangan terdakwa, yaitu:

---

<sup>32</sup> Ibid hal 179



- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menentukan bukti di persidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.<sup>33</sup>

## 5. Pengertian Visum et Repertum

Menurut arti kata:

- “Visa” artinya melihat
- “reperta” artinya melaporkan

Merupakan hasil pemeriksaan dokter atas korban atau barang bukti yang dituangkan dalam Visum et Repertum. Kata Visum et Repertum dijumpai dalam *Staatsblad*. 1937/350 adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan yang berwenang perihal segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti, berdasarkan sumpah, dan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. *visa et reperta* para dokter yang dibuat baik atas sumpah dokter yang diucapkan pada waktu menyelesaikan studinya di Indonesia maupun atas sumpah khusus seperti yang tercantum dalam pasal 2. Sumpah yang dimaksudkan oleh pasal 2 ialah sumpah “*Assertoir*” yaitu saksi memberikan keterangan terlebih dahulu, kemudian baru disumpah bahwa keterangan itu benar. Ada lagi penyumpahan yang disebut “*Promissoir*” yakni sebelum saksi didengar keterangannya disumpah terlebih dahulu sumpah. (Martiman Prodjohamidjojo) mempunyai daya bukti yang sah dalam perkara

---

<sup>33</sup> Ibid hal 180

pidana, selama *visa et reperta* itu berisi keterangan pada benda yang diamatinya dan benda yang diperiksanya.

Beberapa pendapat mengenai Visum et Repertum antara lain menurut Njawinto Handayani (1992) menyatakan Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas sumpah yang diucapkan pada akhir berakhirnya pelajaran kedokteran. Mempunyai daya bukti yang sah dipengadilan, selama keterangan itu memuat segala sesuatu yang diamati (terutama yang dilihat dan ditemukan) pada benda yang diperiksa. Menurut Prof. Subekti SH. Dan Tjitrosudibio (kamus hukum tahun 1972) menyatakan bahwa Visum et Repertum adalah keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya mayat seseorang untuk menentukan kematiannya dan lain sebagainya. Keterangan yang mana diperlukan untuk memutuskan suatu perkara pidana. Kesimpulannya NY Karlinah P.A. Soebroto S.H. (19773 No. 350 pasal 1 dan 2) bahwa Visum et Repertum adalah surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji (jabatan/khusus) atas benda apa yang diperiksanya. Pendapat dokter Abdul Mun'in Idries (tahun 1997) Visum et Repertum adalah suatu laporan yang tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah disumpah atas apa yang telah dilihat dan ditemukan pada barang yang diperiksanya serta memuat kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. Menurut Fockeman-Andrea (*Rechtsgeleerd Handwoorden boek* tahun 1997) Visum et Repertum adalah laporan dari ahli untuk pengadilan, khususnya dari pemeriksaan oleh dokter dan didalam perkara pidana.

## **6. Pengertian Visum et Repertum Psikiatrik**

Fungsi dan tujuan Visum et Repertum Psikiatrik adalah sama dengan keterangan alat bukti yang lain yaitu hanya merupakan alat bukti bantu untuk memperjelas



keadaan jiwa seseorang sehingga penegak hukum dapat memperoleh suatu keyakinan untuk memutuskan perkara dengan adil.

Visum et Repertum Psikiatrik dalam hal ini dibuat oleh seorang dokter ahli jiwa atau psikiater. Seperti yang tercantum dalam pasal 17 ayat 2 peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 1993/KDJ/U/70 tentang perawatan penderita penyakit jiwa.

*“mengingat kekhususan kesaksian ahli jiwa ini, maka pengawas? Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dianjurkan menunjuk dokter yang bekerja pada ruma sakit jiwa atau instansi akademis (bagian psikiatri dari suatu universitas) atau dokter ahli jiwa atau dokter lain yang dianggap cukup berpengalaman.”*

Sedangkan pengertian psikiater adalah “dokter medis yang mempunyai spesialisasi dalam bidang penyembuhan kelainan-kelainan mental”.<sup>34</sup>

Visum et Repertum Psikiatrik tentu saja berbeda dengan Visum et Repertum. Perbedaannya adalah apabila Visum et Repertum dibuat oleh dokter biasa atau dokter forensik sedangkan Visum et Repertum Psikiatrik dibuat oleh dokter ahli jiwa.

Ilmu kedokteran jiwa sebagai ilmu yang mempelajari tindakan atau tingkah laku manusia, khususnya dalam hal yang menyimpang atau abnormal dengan berbagai motif. Sekarang ini keterkaitan ilmu kedokteran kejiwaan dengan hukum makin penting karena menyangkut struktur kejiwaan seseorang apabila melakukan tindakan pidana. Dalam proses penyidikan dan persidangan ilmu kedokteran kejiwaan sangat penting apabila ada terdakwa yang mengalami gangguan mental sebagai bantuan ilmu kedokteran dalam proses mencari keadilan yang seadil-adilnya.

## 7. Format Visum et Repertum

---

<sup>34</sup> W.F. Maramis, Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa, Airlangga University Press, Surabaya. 2005. Hal 601



Meskipun tidak ada keseragaman format, namun pada umumnya Visum et Repertum memuat hal-hal sebagai berikut:

Visum et Repertum terbagi dalam 5 bagian:

1. Pembukaan:

- Kata “Pro Justisia” artinya untuk peradilan
- Tidak dikenakan materai
- Kerahasiaan

2. Pendahuluan: berisi landasan operasional ialah obyektif administrasi:

- Identitas penyidik (peminta Visum et Repertum, minimal berpangkat Pembantu Letnan Dua).
- Identitas korban yang diperiksa, kasus dan barang bukti.
- Identitas TKP dan sifat peristiwa.
- Identitas pemeriksa (Tim Kedokteran Forensik).
- Identitas, waktu dan tempat pemeriksaan.

3. Pelaporan/inti isi:

- Dasarnya obyektif medis (tanpa disertai pendapat pemeriksa)
- Semua pemeriksaan medis segala sesuatu setiap bentuk kelainan yang terlihat dan diketahui langsung ditulis apa adanya (A-Z).

4. Kesimpulan: landasannya subyektif medis (memuat pendapat pemeriksa sesuai dengan pengetahuannya) dan hasil pemeriksaan medis (poin 3)

- Ilmu kedokteran forensik
- Tanggung jawab medis

5. Penutup: landasannya Undang-Undang atau Peraturan yaitu UU no. 8 tahun 1981 dan LN no. 350 tahun 1937 serta Sumpah Jabatan dokter yang berisi kesungguhan

dan kejujuran tentang apa yang diuraikan pemeriksa dalam Visum et Repertum tersebut.

Dalam operasional penyidikan, dapat dilaporkan berbagai penemuan dalam pemeriksaan barang bukti kasus, diungkapkan dalam:

- Visum et Repertum sementara, atau
- Visum et Repertum sambungan atau lanjutan, atau
- Surat keterangan medis<sup>35</sup>

## 8. Kegunaan Visum et Repertum

Visum et Repertum dibuat bukan untuk kepentingan dokter dan juga bukan untuk memuaskan kepentingan dan keingintahuan dari dokter. Misalnya di dalam mengetahui penyebab kematian, penyebab lukanya seseorang, adanya persetubuhan dengan kekerasan, adanya gangguan jiwa dan adanya barang bukti yang tertinggal pada barang yang diperiksanya yang letaknya tersembunyi atau didalam tubuh. Visum et Repertum dibuat dan dibutuhkan dalam kerangka upaya penegakan hukum dan keadilan dengan kata lain yang menjadi konsumen atau pemakai Visum et Repertum itu adalah perangkat penegak hukum. Penyidik sebagai instansi pertama yang memerlukan Visum et Repertum guna membuat terang dan jelas suatu perkara pidana yang telah terjadi, khususnya berkaitan dengan tubuh, nyawa dan kesehatan seseorang.<sup>36</sup>

Visum et Repertum sebagai bantuan terhadap analisis saksi diam yaitu :

1. Tubuh manusia yang mengalami kekerasan
2. Alat atau senjata yang digunakan
3. Jejak yang ditinggalkan pelaku

<sup>35</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) psikiatrik forensik tanggal 22 januari 2008

<sup>36</sup> Amri Amir. **Bunga Rampai Hukum Kesehatan**. Widya Medika. 1997. Jakarta.

4. Benda benda yang tertinggal pada korban
5. Keadaan jiwa seseorang

## 9. Macam-Macam Visum et Repertum

### 1. Visum et Repertum korban hidup

- a. Visum et Repertum diberikan bila korban setelah diperiksa didapatkan lukanya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencahariannya.
  - b. Visum et Repertum sementara diberikan apabila setelah diperiksa, korban perlu dirawat atau diobservasi. Karena korban belum sembuh, maka visum et repertum sementara tidak memuat kualifikasi luka.
  - c. Visum et Repertum lanjutan diberikan apabila setelah dirawat observasi korban sembuh, belum sembuh, pindah rumah sakit, korban belum sembuh pulang paksa, dan korban meninggal dunia.
2. Visum et Repertum mayat dibuat berdasarkan otopsi lengkap dengan kata lain berdasarkan pemeriksaan luar dan dalam mayat.
  3. Visum et Repertum pemeriksaan tempat kejadian perkara.
  4. Visum et Repertum penggalian jenazah.
  5. Visum et Repertum mengenai umur.
  6. Visum et Repertum Psikiatrik<sup>37</sup>
  7. Visum Et Repertum mengenai barang bukti, darah, mani, dan sebagainya.

Dengan perumusan yang singkat dari apa yang telah diformulasikan dalam diagnosis dan hasil-hasil dalam pemeriksaan somatis dan psikologik psikiatrik, diberi gambaran gambaran yang jelas mengenai terjadinya perubahan dari terdakwa

<sup>37</sup> Slide dr. Ngesti Lestari, SH, SpF(k) tentang ilmu forensik



(penderita yang melanggar hukum) dan alasan-alasan yang menetapkan terdakwa (penderita) dapat dipersalahkan atau tidak, atau dianggap dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak.

### **10. Perbedaan Visum et Repertum dengan Catatan Medis**

Catatan medis adalah catatan tentang seluruh hasil pemeriksaan medis beserta tindakan pengobatan atau perawatan yang dilakukan oleh dokter. Catatan medis disimpan oleh dokter atau institusi dan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kecuali dengan izin dari pasien atau atas kesepakatan sebelumnya misalnya untuk keperluan asuransi. Catatan medis ini berkaitan dengan rahasia kedokteran dengan sanksi hukum seperti yang terdapat dalam pasal 322 KUHP.

Sedangkan Visum et Repertum dibuat berdasarkan Undang-Undang yaitu pasal 120, 179 dan 133 KUHP dan dokter dilindungi dari ancaman membuka rahasia jabatan meskipun Visum et Repertum dibuat dan dibuka tanpa izin pasien, asalkan ada permintaan dari penyidik dan digunakan untuk kepentingan peradilan.

### **11. Dasar Hukum Dokter Sebagai Saksi**

Dasar hukum sebagai saksi:

- a) KUHP: pasal 1(28), 65, 120, 133, 160, 161, 162, 179, 180, 184, 186, 187.
- b) KUHP: pasal 224, 552.
- c) Peraturan Menteri kesehatan 1993/KDJ/U/70.
- d) Staatblad 1937 NO. 350.
- e) Instruksi Kapolri NO. INS/E/20/IX/75.

Ad.a. KUHP

Di dalam pasal-pasal tersebut, menjelaskan tentang keberadaan dokter sebagai saksi dalam pengadilan misalnya pasal 133 ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa:

*“permintaan keterangan ahli sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat”*.<sup>38</sup>

Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa keterangan dari seorang ahli secara tulisan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesaksian atau keterangan yang diberikan oleh seorang ahli dengan secara tertulis.

Dalam pasal-pasal KUHAP lainnya juga menjelaskan tentang kewajiban seorang dokter atau ahli dalam memberikan keterangan yang dimintakan kepadanya sebagai bukti dalam suatu kasus. Dan dokter atau ahli tersebut dalam memberikan keterangannya mengenai apa yang diketahui di dalam persidangan dengan melakukan sumpah atau janji terlebih dahulu bahwa keterangan yang diberikan adalah sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

#### Ad.b.KUHP

Dalam pasal-pasal tersebut KUHP menyatakan tentang sanksi yang akan diberikan kepada ahli apabila ia tidak memenuhi kewajibannya sebagai saksi ahli dalam persidangan yang dimintakan kepadanya.

Pasal 224 KUHP menyebutkan:

*Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:*

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.<sup>39</sup>

<sup>38</sup>R.Soenarto Soerodibroto,SH. KUHP dan KUHAP, Rajawali Press. Jakarta2004 hal. 412

<sup>39</sup>Ibid hal. 134

Berdasarkan pasal 262 HIR, maka seorang yang telah di panggil sebagai saksi wajib hadir dan memberi keterangan di bawah sumpah.

“secara melawan hukum” dalam pasal 522 KUHP artinya dapat dihukum seorang yang telah dipanggil sebagai saksi yang akan tetapi tidak hadir dengan alasan yang sah. “Alasan yang sah” adalah kebebasan menurut undang-undang untuk tidak hadir.<sup>40</sup>

## 12. Bantuan Dokter Dalam Peradilan.

Dalam pasal 7 KUHAP kewenangan penyidik adalah apabila ada laporan kematian tidak wajar maka penyidik akan memeriksa tempat kejadian perkara dan mendatangkan Dokter ke TKP dan mengirim mayat ke rumah sakit yang kemudian akan dibuatkan catatan medik sebagai bukti awal dalam penyelidikan.

Bantuan dokter untuk peradilan:

- a. Permintaan bantuan dari penyidik ke dokter.

Pasal 7 huruf h, pasal 120, pasal 133-135 KUHAP

- b. Pemberian bantuan dari dokter ke penyidik

Pasal 179 KUHAP kewajiban dokter membantu proses peradilan

Keterangan yang diberikan bersifat :

- Obyektif Ilmiah
  - Impraisal = tidak memihak
  - Institusional = supaya obyektif
  - Dibuat dengan sumpah (pasal 179 ayat 2 KUHAP)
- c. Rahasia kedokteran (dokter menyampaikan keberatan pada hakim yang menanganni perkara)

<sup>40</sup> Ibid hal 135



## Pasal 170 KUHP

## d. Bantuan dokter

i. Lisan, yaitu *keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan* (pasal 186 KUHP)

## ii. Tertulis

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

a. *berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan yaitu:*

b. *surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;*

c. *surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;*

d. *Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.*

e. Apabila tidak mau membantu permintaan penyidik untuk menyelesaikan kasus sesuai keahliannya maka terkena sanksi pasal 224 KUHP<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Slide dr. Ngesti Lestari, SH, SpF(k) tentang ilmu forensik



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini adalah yuridis normatif yang hendak mengkaji sinkronisasi peraturan dan kajian kepustakaan tentang Visum et Repertum Psikiatrik dalam upaya sebagai alat bukti dalam perkara pidana di persidangan dalam hal ini didasari dari berbagai macam literatur buku serta peraturan menteri kesehatan RI NO.1993/Kdj/U/70 tentang perawatan penderita penyakit jiwa terutama pasal 15 sampai dengan pasal 23 serta KUHPidana pasal 44 sebagai pembanding tentang kemampuan bertanggung jawab seseorang dimuka Peradilan pada ayat 1 *Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.* Sedangkan ayat 2 menyebutkan; *Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal, maka Hakim boleh memerintahkan menempatkan ia di rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.* Selain itu penulis juga menambahkan tentang fungsi keterangan ahli yang terdapat pada KUHPidana pasal 1 butir 28 yang berbunyi Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang di perlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan juga pasal 179 ayat 1 KUHPidana. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Juga pasal



186 KUHA Pidana Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Ditambah juga pasal 184 tentang alat bukti yang sah dalam persidangan.

Dengan penggunaan metode ini, permasalahan diatas akan dikaji melalui sejumlah peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang terkait dengan masalah tersebut.

## **B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang didapatkan dan diolah penelitian yuridis normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum-hukum dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti undang-undang yang terkait dengan permasalahan kedudukan hukum dari Visum et Repertum Psikiatrik tersebut antara lain:
  - 1.1 Undang-undang dasar 1945
  - 1.2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  - 1.3 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
  - 1.4 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1993/Kdj/U/70 tahun 1970
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari:
  - 2.1. Literatur hukum baik dari buku, makalah, surat kabar, maupun situs (website) internet yang terkait dengan sinkronisasi permasalahan Visum et Repertum Psikiatrik sebagai alat bukti dalam persidangan.
  - 2.2. Pendapat para ahli dan sarjana hukum (doktrin-doktrin) yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang tertulis dalam artikel di majalah, surat kabar, jurnal, dan internet.

- 2.3. Penjelasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahan hukum primer.
  - 2.4. Data-data dari hasil penelitian hukum terdahulu yang berkaitan dan menunjang penulisan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersier terdiri dari:

- 3.1 Kamus Bahasa.
- 3.2 Kamus Hukum
- 3.3 Kamus Kedokteran

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Teknik pengambilan bahan hukum dalam penelitian ini sendiri terdiri dari beberapa teknik memperoleh bahan hukum, yaitu:

1. Teknik memperoleh bahan hukum primer

Teknik memperoleh bahan hukum primer dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu kegiatan yang berusaha mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan dan azas-azas hukum yang berasal dari perpustakaan (pusat dokumentasi dan informasi hukum), perpustakaan pusat Brawijaya, dimana dalam hal ini bahan-bahan tersebut berkaitan dengan permasalahan mengenai *Visum et Repertum* Psikiatrik sebagai alat bukti dalam perkara pidana di persidangan. Serta landasan hukum dalam prespektif *civil law* dalam peradilan Indonesia.

2. Teknik memperoleh bahan hukum sekunder

Teknik memperoleh bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumentasi serta pernyataan atau wawancara dengan ahli yang berhubungan dengan permasalahan dan kedudukan hukum Visum et Repertum Psikiatrik sebagai alat bukti dalam perkara pidana di persidangan.

#### **D. Teknik Analisis Bahan Hukum**


Untuk menganalisa dan guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian maka terhadap bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran bahan hukum primer dan bahan sekunder dikaji secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umumnya kedalam keadaan yang khusus. Setelah itu dilakukan interpretasi bahan hukum yang telah sistematis dikelompokkan kemudian dianalisa secara deskriptif analisa untuk mengembangkan interpretasi pasal-pasal serta penjelasannya dan literatur-literatur serta peraturan lain yang terkait dengan penelitian.

#### **E. Definisi Konseptual**

1. Visum et Repertum : Laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan yang berwenang perihal segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti, berdasarkan sumpah, dan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. *visa et reperta* para dokter yang dibuat baik atas sumpah dokter yang diucapkan pada waktu menyelesaikan studnya di Indonesia maupun atas sumpah khusus.
2. Psikiatrik : Ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan seseorang
3. Psikiatrik Forensik : Ilmu dalam cabang kedokteran yang berhadapan dengan gangguan pikiran dan hubungannya dengan prinsip-prinsip hukum.



4. Alat bukti : Upaya pembuktian melalui yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk yang apabila dalam perkara perdata termasuk persangkaan atau sumpah.
5. Tindak pidana : Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Visum Et Repertum Psikiatrik sebagai Alat Bukti

Alat-alat bukti yang diajukan di persidangan mempunyai peran yang sangat penting bagi hakim untuk mencari suatu kebenaran materiil suatu perkara pidana. Alat bukti dalam perkara pidana di atur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

1. *Keterangan saksi*
2. *Keterangan ahli*
3. *Surat*
4. *Petunjuk*
5. *Keterangan terdakwa*<sup>42</sup>

Dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai Visum Et Repertum Psikiatrik. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan Visum Et Repertum Psikiatrik sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana. Jika dikaitkan dengan berbagai macam alat bukti yang diatur oleh pasal 184 ayat 1 KUHP.

Bahwa Visum Et Repertum Psikiatrik merupakan alat bukti berupa surat dari ahli jiwa yang isinya memuat perihal kondisi kejiwaan dari terdakwa yang diminta oleh hakim. Dan yang membedakan dengan Visum Et Repertum adalah subyeknya. Jika Visum Et Repertum subyeknya adalah pelaku yang dalam hal ini adalah korban. Maka Visum Et Repertum Psikiatrik subyeknya adalah pelaku yang dalam hal ini adalah kondisi kejiwaannya. Hal tersebut terjadi jika hakim berkeyakinan bahwa terdakwa pada saat di persidangan menunjukkan perilaku yang ganjil, sehingga diindikasikan bahwa terdakwa mengalami kelainan jiwa yang

<sup>42</sup> R. Soenarto Soerosibroto SH.2004, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad*. Raja Grafindo Persada, Jakarta Hal. 436

harus diobservasi. Untuk itu, hakim segera mengeluarkan penetapan bahwa terdakwa harus diobservasi. Disinilah pentingnya Visum Et Repertum Psikiatrik sebagai alat bukti yang berbentuk surat, yang isinya memuat dua permasalahan yang harus dijawab, yaitu :

1. Adakah pada terdakwa terdapat kelainan jiwa yang tidak biasa pada waktu ia menjalankan perbuatan yang menyebabkan ia didakwa.
2. Jika ada, apakah kelainan jiwa itu sedemikian keadaanya sehingga dapat dimengerti bahwa ia tidak cukup dapat atau dapat seluruhnya mempertimbangkan dan mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan.<sup>43</sup>

Mengenai apa yang dimaksud dengan surat, pasal 187 KUHAP menyebutkan bahwa:

” Surat sebagai mana tersebut dalam pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat yang menangani hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.

<sup>43</sup> W.F. Maramis, Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa, Airlangga University Press, Surabaya. 2005. Hal 614



- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain.”<sup>44</sup>

Disini Visum Et Repertum khususnya Visum Et Repertum Psikiatrik termasuk alat bukti surat yang berupa keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Namun ada juga alat bukti yang berupa alat keterangan ahli. Keterangan ahli ini tidak sama dengan Visum Et Repertum yang berupa alat bukti surat. Pasal 1 butir 28 KUHP menyebutkan ”Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”<sup>45</sup>

Berkaitan dengan Visum Et Repertum Psikiatrik, keterangan ahli ini juga penting bagi hakim untuk lebih meyakinkannya dalam memutuskan suatu perkara pidana, terutama diindikasikan kepada terdakwa yang mengalami kelainan jiwa

Jika hakim merasa kurang yakin atau ragu atas bunyi Visum Et Repertum Psikiatrik dengan fakta yang ada di persidangan, maka hakim dapat memanggil dokter ahlinya. Dalam hal ini adalah dokter ahli jiwa. Pemanggilan ini adalah untuk menjelaskan isi Visum Et Repertum Psikiatrik tersebut. Namun hakim tetap berpedoman pada Visum Et Repertum Psikiatrik jika ada yang tidak mengerti atau

<sup>44</sup> R. Soenarto Soerosibroto SH.2004, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad*. Raja Grafindo Persada, Jakarta Hal. 437

<sup>45</sup> Ibid 361

hakim merasa ragu terhadap Visum Et Repertum Psikiatrik baru diupayakan keterangan ahli.


Menurut Atik Sudjiwanati, direktur HUKMAS Rumah Sakit Jiwa Lawang, jika ditinjau dari segi medis alat bukti surat yang berkaitan dengan terdakwa yang mengalami kelainan jiwa dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Surat keterangan dokter
2. Visum Et Repertum Psikiatrik<sup>46</sup>

Surat keterangan dokter ini merupakan surat keterangan dokter biasa, maksudnya surat keterangan ini langsung dapat dimintakan ke dokter. Isinya berupa hal-hal yang umum. Pemohon dari surat keterangan ini adalah Polisi atau Jaksa pada pemeriksaan pendahuluan suatu perkara pidana. Prosedur dari surat keterangan dokter ini pemohon mengajukan surat permintaan pemeriksaan kepada direktur RSJP Lawang yang memuat:

1. Identitas tersangka atau terdakwa
2. Alasan permintaan
3. Tanda tangan, nama, pangkat, cap instansi pemohon.


Untuk lebih jelasnya lihat bagan ini:



Keterangan Bagan :


1. Polisi membuat permohonan untuk meminta surat keterangan dokter (surat ditandatangani langsung oleh komandan)
2. Terdakwa diperiksa di poliklinik (jangka waktu pemeriksaan selama 1 hari maksimal adalah 3 x 24 jam atau pasien harus rawat jalan atau rawat inap jika diagnosa menyebutkan ada gangguan jiwa).
3. Hasil pemeriksaan berupa surat keterangan dokter diserahkan ke Polisi pada waktu itu juga.<sup>47</sup>

Sedangkan Visum Et Repertum Psikiatrik lain dengan surat keterangan dokter, karena Visum Et Repertum Psikiatrik ini berisikan hal-hal yang khusus dan rinci mengenai keadaan jiwa dari tersangka atau terdakwa dan yang meminta Visum Et Repertum Psikiatrik ini adalah hakim pengadilan melalui prosedur-prosedur tertentu. Lama observasi adalah 14 hari sampai 5 bulan atau sesuai dengan yang ditetapkan hakim pengadilan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada bagan berikut:





# UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## Keterangan Bagan

1. Polisi mengaukan BAP kepada Kejaksaan Negeri
2. Kejaksaan Negeri Meneruskan ke Pengadilan Negeri
3. Pengadilan Negeri mengeluarkan ketetapan bahwa terdakwa harus di observasi
4. Kejaksaan Negeri meminta ijin ke Dinas Kesehatan
5. Penunjukan rumah sakit jiwa yang digunakan untuk observasi
6. Rumah Sakit Jiwa memanggil terdakwa melalui Kejaksaan Negeri
7. Kejaksaan Negeri mengirim terdakwa disertai dengan BAP asli atau fotokopi dilegalisir tiap lembar dan surat penetapan persidangan

8. Penderita diobservasi di Rumah Sakit jiwa selama paling sedikit 14 hari dan paling lama 5 bulan, atau sesuai dengan yang ditetapkan oleh hakim pengadilan.
9. Visum et Repertum Psikiatrik selesai dibuat
10. Visum et Repertum Psikiatrik dikirim ke Kejaksaan Negeri.
11. Kejaksaan Negeri memberikan Visum et Repertum Psikiatrik kepada Pengadilan Negeri
12. Oleh pengadilan negeri ditetapkan :
  - Jika terdapat kelainan jiwa maka Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Jiwa
  - Jika tidak terdapat kelainan jiwa, maka Pengadilan Negeri dapat melanjutkan proses peradilan yang tertunda tersebut<sup>48</sup>

Pada dasarnya permintaan Visum et Repertum Psikiatrik selalu berpedoman pada peraturan yang telah ada. Seperti yang kita lihat pada pasal 5 Undang-undang nomor 3 tahun 1966 Tentang kesehatan jiwa yang berbunyi:

1. Untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan pada suatu tempat perawatan harus ada permohonan dari salah seorang yang tersebut dibawah ini:
  - a) Si penderita jika ia sudah dewasa
  - b) Suami/ istri atau seorang anggota keluarga yang telah dewasa
  - c) Wali dan atau yang dapat dianggap sebagai wali si penderita
  - d) Kepala polisi atau kepala Pamongparaja di tempat tinggal atau di daerah dimana si penderita ada.
  - e) Hakim pengadilan Negeri, bilamana pada suatu perkara timbul persangkaan bahwa yang bersangkutan adalah penderita penyakit jiwa
2. petugas-petugas yang dimaksud ayat 1 sub (d) mengajukan permohonan
  - a) jika ada orang yang dimaksud dalam ayat 1 sub (b) dan (c)
  - b) jika si penderita dalam keadaan teralantar
  - c) demi kepentingan ketertiban dan keamanan umum<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Data diambil dari Bagian HUKMAS RSJ Pusat Lawang

<sup>49</sup> W.F. Maramis. Op cit hal 564



juga dalam pasal pasal PERMENKES RI Tentang Perawatan Penderita Penyakit Jiwa 1970, yang berbunyi:

#### Pasal 15.

1. Khususnya untuk kepentingan perkara-perkara pengadilan untuk memberikan kesaksian ahli, maka pada prinsipnya setiap dokter yang terdaftar pada Departemen Kesehatan dan telah mendapat izin bekerja dari Menteri Kesehatan wenang untuk memberikan kesaksian ahli jiwa.
2. Kesaksian ahli jiwa ini yang dimaksud dalam ayat (1), pasal ini, dapat berupa visum et repertum psikiatrik *atau* keterangan dokter.
3. Visum et repertum psikiatrik yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah suatu persaksian tertulis dalam perkara pidana atau perkara perdata. yang dibuat atas permintaan Hakim Ketua Pengadilan, dan sumpah dokter.
4. Keterangan dokter yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, adalah keterangan yang diberikan oleh dokter atas permintaan Jaksa, Polisi atau pamongpraja dalam pemeriksaan pendahuluan suatu perkara pengadilan.
5. Permintaan persaksian ahli kedokteran jiwa yang dimaksud dsalam pasal ini perlu disertai permintaan tertulis yang memuat identifikasi lengkap dari orang yang akan diperiksa itu, serta alasan permintaan pemeriksaan, dan yang dibubuhi nama, jabatan, tanda-tangan serta cap jabatan dan pejabat.

#### Pasal 16

1. Visum et repertum psikiatrik yang dimaksud dalam pasal 15 hendaknya dibuat selengkap-lengkapnya dengan berpedoman. pada model yang terlampir pada peraturan ini.
2. Dokter yang ditunjuk untuk membuat visum et repertum sudah harus mengeluarkannya dalam waktu 14 hari dengan catatan bahwa bila ini tidak mungkin, maka dokter tersebut wajib memberikan keterangan tertulis kepada Hakim disertai alasan untuk mengadakan pemeriksaan lebih lanjut.
3. Apabila dalam waktu 5 bulan visum et repertum psikiatrik dibuat, maka dokter tersebut wajib memberikan laporan tertulis lebih lanjut disertai alasan untuk memperpanjang observasi, atau memindahkan orang yang harus diperiksa itu ketempat perawatan lain

#### Pasal 17

1. Penunjukan dokter yang diminta memberikan kesaksian ahli jiwa dimaksud dalam pasal 15, dilakukan oleh Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
2. Mengingat kekhususan kesaksian ahli jiwa ini, maka Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dianjurkan menunjuk dokter yang bekerja pada rumah sakit jiwa *atau* instansi akademis (bagian psikiatrik dan suatu universitas) atau dokter ahli jiwa atau dokter lain yang dianggap cukup berpengalaman.
3. Apabila dalam wilayah jabatan Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan tidak terdapat rumah sakit jiwa, instansi akademis, dokter ahli jiwa, atau dokter lain yang dianggap berpengalaman dalam hal ini maka tugas untuk menunjuk dokter ini dapat diserahkan kepada Menteri Kesehatan.



4. Dokter yang ditunjuk oleh Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi yang dimaksud dalam ayat (1), pasal ini, dapat mempergunakan hak-undur-diri jika Ia mempunyai hubungan keluarga dengan penderita terdakwa atau dengan orang yang menjadi korban; dalam hal ini maka Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi harus menunjuk dokter lain.

#### Pasal 18

1. Apabila suatu tempat perawatan diminta bantuan untuk mengadakan observasi terhadap seseorang penderita- terdakwa, maka tempat perawatan itu tidak bertanggung-jawab atas larinya orang itu.
2. Seluruh biaya pemeriksaan dan penampungan pendenita-terdakwa yang disebut dalam ayat (1), pasal mi, menjadi beban instansional dan pejabat pemohon.

#### Pasal 19

1. a. Guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh paling rendah Komandan Sektor Polisi, Jaksa atau Camat, maka seorang penderita atau yang disangka penderita dan yang telah melanggar hukum, dapat dikinimkan ke tempat perawatan untuk diperiksa keadaan jiwanya disertai surat permintaan pemeriksaan yang menjelaskan maksud pemeriksaan tersebut.  
b. Pemeriksaan itu tidak boleh melebihi 3 x 24 jam di tempat perawatan sesuai dengan *Undang-Undang* Kesehatan Jiwa, Pasal 6, ayat (2).  
c. Hasil pemeriksaan *itu* merupakan keterangan dokter.
2. Jika ada keragu-raguan mengenai kemungkinan lain, maka pemeriksaan seorang penderita-terdakwa dapat dijalankan secara jalan dalam *waktu* yang sama seperti disebut dalam ayat.(1), huruf b pasal ini.

#### Pasal 20

Kalau selama di tempat perawatan terbukti, bahwa penderita-terdakwa yang diperiksa itu benar menderita penyakit jiwa, maka segera oleh Kepala tempat perawatan dibuatkan laporan tertulis seperti yang dimaksud dalam pasal 15, ayat (2), kepada Hakim Pengadilan Negeri dengan disertai keterangan, bahwa perawatan dan pengobatan bagi penderita-terdakwa segera diperlukan.

#### Pasal 21

1. Setelah penderita terdakwa mendapat perawatan dan pengobatan dan penyakitnya ada perbaikan atau kesembuhan maka Kepala tempat perawatan melaporkan hal ini pada kepada Kepala Kehakiman Pengadilan negeri dan meminta supaya penderita terdakwa dapat diadili.
2. laporan itu dapat diperlengkapi dengan pendapat-pendapat yang diperoleh dokter selama penderita atau terdakwa dirawat.

#### Pasal 22

Selambat-lambatnya 2 bulan setelah Hakim Pengadilan Negeri menerima laporan ini, Kepala tempat perawatan yang disebut dalam pasal 21 meminta kepada Hakim

Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan keputusan mengenai perkara penderita Terdakwa.

### Pasal 23

Jika dalam keputusan Hakim Pengadilan Negeri penderita terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan, maka kepala tempat perawatan menempatkan penderita dalam golongan penderita yang dirawat atas permintaan Hakim itui; kalau tidak, maka kepala tempat perawatan yang disebut dalam pasal 21 menyerahkan kembali penderita terdakwa kepada Hakim tersebut.<sup>50</sup>

Setelah diobservasi selama waktu yang ditentukan oleh pihak Pengadilan Negeri dan Visum et Repertum Psikiatrik dari seorang dokter ahli jiwa menyatakan bahwa terdakwa sembuh, maka terdakwa akan dikembalikan kepada pemohon, dalam hal ini adalah pihak Kejaksaan Negeri, untuk melanjutkan kembali proses persidangannya.

Pada terdakwa yang mengalami gangguan jiwa yang diputus oleh pihak Pengadilan Negeri untuk pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Jiwa. Jika batas waktu yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri untuk observasi terdakwa yang mengalami kelainan jiwa tersebut sudah habis, namun masih belum didapatkan hasil, maka pihak Rumah Sakit Jawa akan mengirim surat permohonan perpanjangan waktu pemeriksaan selama beberapa waktu sesuai kepentingan pemeriksaan. Jika disetujui Pengadilan Negeri, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan. Namun jika tidak disetujui oleh pihak Pengadilan Negeri, maka pihak Rumah Sakit Jiwa akan menghentikan pemeriksaan dan tidak mengeluarkan Visum et Repertum Psikiatrik, dikarenakan pemeriksaan belum selesai. Terdakwa tersebut dihadapkan pada sidang pengadilan kembali dengan tanggung jawab pihak Pengadilan Negeri.

---

<sup>50</sup> Ibid Hal 612



Numun bagaimana terdakwa yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri bahwa dirinya tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dikarenakan mengalami kelainan jiwa. Hal ini dijawab oleh Atik Sujiwati Psikolog bahwa:

1. Pada dasarnya setiap penderita kelainan jiwa, berhak untuk mendapat perawatan guna penyembuhan penyakitnya.
2. Setelah terdakwa menjalani masa observasi, hingga kesimpulan akhir yang menyatakan bahwa terdakwa benar menderiata kelainan jiwa, maka phak rumah sakit jiwa mempunyai tanggung jawab moral untuk merawatnya kembali sebagai pasien rumah sakit jiwa tersebut.
3. Dengan mengingat bahwa apabila tidak segera mendapatkan perawatan, maka kelainan tersebut akan menjadi lebih parah lagi, maka tindakan perawatan adalah perlu.

Tahap-tahap pemeriksaan yang dilakukan, sampai pada kesimpulan akhir dirumuskan dalam Visum et Repertum Psikiatrik :

1. Setelah terdakwa sampai di rumah sakit jiwa dengan didampingi oleh jaksa petugas Kepolisian serta staf rumah sakit jiwa kemudianterdakwa dibawa menuju poliklinik kesehatan jiwa. Disinilah pemeriksaaan psikiater dimulai. Pemeriksaan yang pertama ini dikenal dengan istilah *anamnesa* yang dibagi menjadi:
  - a. *anamnesa*, yaitu merupakan ringkasan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dan selama jalannya pemeriksaan pada sidang pengadilan.
  - b. *Heteroanamnesa*, yaitu ,merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kejaksaan tentang identitas dan perbuatan pidana yang dilakukannya.



- c. *Anamnesa sosial*, yaitu beberapa keterangan yang mungkin didapatkan dari keluarga atau orang lain yang mengenal terdakwa
  - d. *Autoanamnesa*, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga Rumah Sakit Jiwa. Pemeriksaan ini dilakukan berulang-ulang dengan jalan tanya jawab dengan terdakwa baik tentang identitas, maupun tindak pidana yang telah dilakukannya.
2. pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan terhadap kondisi fisik terdakwa, hal-hal yang diperiksa adalah
- a. Pemeriksaan interen, yaitu pemeriksaan pada ciri-ciri yang nampak pada tubuh terdakwa.
  - b. Pemeriksaan *Neurologik*, yaitu pemeriksaan terhadap reflek tendon otot, reflek cahaya dan reflek *konvergensi* mata serta kelainan jiwa yang mungkin diderita, seperti *epilepsi*, dll.
  - c. Pemeriksaan Laboratoris, yaitu pemeriksaan terhadap *liquor Cerebrospinalis* ECG yaitu pemeriksaan terhadap sumsum tulang belakang.
  - d. Pemeriksaan *Electro Encephalo Gram* (EEG), yaitu pemeriksaan terhadap potensial listrik otak untuk mendeteksi gangguan otak.
3. Pemeriksaan Psikiatri, yaitu pemeriksaan terhadap tingkah laku dan gejala-gejala kejiwaan lainnya. Hal-hal yang diperiksa adalah:
- a. perhatian terhadap sekelilingnya atau lingkungannya
  - b. Sopan santun
  - c. Kontak, yaitu kemampuan terdakwa untuk berhubungan dengan orang lain.

- d. Kesadaran, yaitu kemampuan untuk membatasi diri.
- e. Proses berfikir, yaitu yang meliputi :
  - Jalan pikiran
  - Bentuk dan isi pikiran
  - Memori atau ingatan
- f. Orientasi yaitu yang meliputi :
  - Orientasi waktu
  - Orientasi tempat
  - Orientasi person
- g. Kesadaran penyakit, yaitu taraf kesadaran pada diri terdakwa tentang adanya kelainan dalam dirinya.
- h. Emosi atau afek, yaitu pemeriksaan terhadap perasaan yang ditunjukkannya ketika mengalami suatu perlakuan tertentu.
- i. Kemauan, yaitu pemeriksaan terhadap keinginan terdakwa untuk melakukan sesuatu yang dibutuhkannya, seperti makan, mandi, dan lain-lain, ada atau tidak dan apakah wajar atau tidak.
- j. Waham, yaitu pemeriksaan terhadap isi pikiran, apakah sesuai dengan kenyataan atau tidak.
- k. Halusinasi atau ilusi, yaitu pemeriksaan terhadap penafsiran dan gangguan persepsi dari terdakwa terhadap rangsangan dari luar.
- l. Psikomotor, yaitu pemeriksaan terhadap gerak tubuh yang dipengaruhi keadaan mental.

4. Pemeriksaan Psikologik, yaitu pemeriksaan terhadap kepribadian, konsentrasi, reaksi, intelegensi dan tipologi.<sup>51</sup>

Istilah yang digunakan dalam PPDGJ adalah Gangguan Jiwa Gangguan Mental (*mental disorder*), tidak mengenal istilah penyakit jiwa (*mental disease/mental illness*). Konsep Gangguan Jiwa dan PPDGJ II yang merujuk ke DSM-III: sindrom atau pola perilaku, atau psikologik seseorang, yang secara klinik cukup bermakna, dan yang secara khas berkaitan dengan atau gejala penderitaan (*distress*) atau *hendaya (impairment/disability)* di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia. Sebagai tambahan, disimpulkan bahwa disfungsi itu adalah disfungsi dalam segi perilaku, psikologik, atau biologik, dan gangguan itu tidak semata-mata terletak di dalam hubungan antara orang itu dengan masyarakat.<sup>52</sup>

Konsep Disability "dari The ICD-10 *Classification of Mental and Behavioural Disorders*" Gangguan kinerja (*performance*) dalam peran sosial dan pekerjaan tidak digunakan sebagai komponen esensial untuk diagnosis gangguan jiwa, oleh karena hal ini berkaitan dengan variasi sosial-budaya yang sangat luas. Yang diartikan sebagai "*Disability*" adalah keterbatasan atau kekurangan kemampuan untuk melaksanakan suatu aktivitas tingkat personal, yaitu melakukan kegiatan hidup sehari yang biasa dan diperlukan untuk perawatan diri dan kelangsungan hidup (mandi, berpakaian, makan, kebersihan diri, buang air besar dan kecil) Dari konsep tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa di dalam konsep Gangguan Jiwa, didapatkan butir-butir:

1. Adanya Gejala Klinis yang bermakna, berupa:

<sup>51</sup> Dr. Rusdi Maslim Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa PPDGJ-III Hal 53

<sup>52</sup> Ibid hal 7



- Sindrom atau Pola Penilaku
  - Sindrom atau Pola Psikologik
2. Gejala klinis tersebut menimbulkan “penderitaan” (*distress*), antara lain dapat berupa: rasa nyeri, tidak nyaman, tidak tenteram, terganggu, disfungsi organ tubuh, dll.
  3. Gejala klinis tersebut menimbulkan “disabilitas” (*disability*) dalam aktivitas kehidupan sehari-hari yang biasa dan diperlukan untuk perawatan diri dan kelangsungan hidup (mandi, berpakaian, makan, kebersihan diri, dll) <sup>53</sup>

#### **A.1. Gangguan Mental Organik (Termasuk Gangguan Mental Simtomatik)**

Gangguan mental organik adalah gangguan mental yang berkait dengan penyakit atau gangguan sistemik atau otak yang dapat di diagnosis tersendiri. Termasuk, Gangguan mental simtomatik, dimana pengaruh terhadap otak merupakan akibat sekunder dan penyakit atau ganggu sistemik di luar otak (*extracerebral*).

- Gambaran Utama
  1. Gangguan fungsi kognitif, misalnya, daya ingat (*memory*), daya pikir (*intellect*), dan belajar (*learning*).
  2. Gangguan sensorium, misalnya, gangguan kesadaran (*consciousness*) dan perhatian (*attention*).
  3. Sindrom dengan manifestasi yang menonjol dalam bidang:
    - depersepsi (halusinasi)


---

<sup>53</sup> Ibid hal 8

- isi pikiran (waham delusi)
- suasana perasaan dan emosi (depresi, gembira, cemas).
- Blok Gangguan Mental Organik menggunakan 2 kode:
  - Sindrom psikopatologik (misalnya, Demensia)
  - Gangguan yang mendasari (misalnya, Penyakit Alzheimer)<sup>54</sup>


Proses diagnosis gangguan jiwa mengikuti prosedur klinis yang lazim dilakukan dalam praktek kedokteran klinis, yaitu meliputi bngkah-langkah sebagai berikut:

**ANAMNESIS:**




- Alasan berobat
- Riwayat gangguan sekarang
- Riwayat gangguan dahulu
- Riwayat perkembang diri
- Latar belakang sosial, keluarga, pendidikan dll.

**PEMERIKSAAN:**



- Fisik diagnostik
- Status mentalis
- Laboratorium
- Radiologik
- Evalnasi psikologik
- Lain-lain

**DIAGNOSIS:**



- Aksis I = Klinis

<sup>54</sup> Ibid



II = Kepribadian

III = Kondisi medik

IV = Psikososial

V = Taraf fungsi

#### TERAPI:



- Farmakoterapi
- Psikoterapi
- Terapi sosial
- Terapi
- Lain-lain

#### TINDAK-LANJUT:



- Evalnasi Terapi
- Evaluasi Diagnosis
- Lain-lain

Dengan rumusan matematis, dapat disimpulkan bahwa:

DIAGNOSIS = ANAMNESIS (data subjektif) + PEMERIKSAAN (data objektif)<sup>55</sup>

Dari uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa kedudukan Visum et Repertum Psikiatrik sangat penting sebagai alat bukti, khususnya alat bukti surat dalam perkara pidana. Visum et Repertum Psikiatrik berisi uraian dokter ahli jiwa mengenai keadaan jiwa terdakwa, sehingga hakim merasa yakin akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa.

<sup>55</sup> Ibid hal 9



Visum et Repertum Psikiatrik merupakan salah satu alat bukti yang mutlak diperlukan apabila dalam suatu sidang pengadilan ditemukan kelainan jiwa pada jiwa terdakwa. Bantuan alat bukti ini dibutuhkan untuk meyakinkan hakim dalam hal menentukan kemampuan bertanggungjawab. Karena dapat terjadi di dalam persidangan ditemukan terdakwa yang pura-pura terganggu jiwanya atau memberikan keterangan yang berbelit-belit dan janggal menurut ukuran jiwa yang normal. Dalam hal ini hakim memerlukan alat bukti yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan, yaitu Visum et Repertum Psikiatrik.

## A.2. Batasan terhadap seorang dikatakan mengalami kelainan jiwa

Seorang yang mengalami kelainan jiwa, apabila ia melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka ia dinilai tidak mampu untuk mengerti makna dan akibat dari perbuatannya tersebut, serta tidak dapat menemukan kehendaknya atas perbuatan yang akan dilakukannya itu. Dengan perkataan lain orang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan. Hal tersebut juga di atur dalam pasal 44 KUHP yang berbunyi:

*"Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (Gebrekkigeontwikwling) atau terganggu karena penyakit (Ziekelijke stroring) tidak dipidana."<sup>56</sup>*

Namun sejauh manakah batasan tersebut seorang dikatakan mengalami kelainan jiwa dalam melakukan tindak pidana? Hal tersebut patut dipertanyakan karena menurut ilmu kedokteran kejiwaan, dikenal bermacam-macam penyakit jiwa dan manakah yang termasuk kategori pasal 44 KUHP tersebut.

Ciri dari penyakit jiwa adalah tingkah laku yang mencolok, berlebihan pada seseorang sehingga menimbulkan kesan yang aneh, janggal dan berbahaya

<sup>56</sup> R. Soenarto Soerosibroto SH.2004, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad*. Raja Grafindo Persada, Jakarta Hal. 36

bagi orang lain. Orang yang jiwanya sehat, tentu dapat mencintai dan memberi cinta kasih dan dapat bekerja dengan baik. Sebaliknya orang yang sakit jiwa tentu tidak dapat mencintai dan tidak dapat bekerja dengan baik.

Penggolongan diagnosa gangguan jiwa:

### 1. *Psikosa*

Secara sederhana dapat didefinisikan sebagai berikut: *psikosa* ialah suatu gangguan jiwa yang serius, yang timbul karena penyebab organik ataupun emosional (fungsional) dan yang menunjukkan gangguan kemampuan berfikir, bereaksi secara emosional, mengingat, berkomunikasi, menafsirkan kenyataan dan bertindak sesuai dengan kenyataan itu, sedemikian rupa sehingga kemampuan untuk memenuhi tuntutan hidup sehari-hari sangat terganggu. *Psikosa* ditandai dengan perilaku yang *regresif*, hidup perasaan yang tidak sesuai. Istilah *psikosa* dapat dipakai untuk keadaan seperti yang disebutkan di atas dengan variasi yang luas mengenai berat dan lamanya.<sup>57</sup>

Gejala-gejala psikis dari *psikosa* antara lain:

- Perasaan sedih dan bersalah dan tidak mampu yang mendalam
- Gejala-gejala bervariasi luas dengan waham, al halusinasi kadangkala emosi dan gangguan perilaku yang hebat.
- Penderita sering kehilangan orientasi terhadap lingkungan.
- Penderita jarang sekali memahami bahwa ia terganggu.
- Perilaku penderita sering berbahaya bagi diri sendiri atau masyarakat.
- Keadaan terangsang yang tidak menentu dan tidak terorganisasi, disertai pembicaraan dan motorik yang berlebihan.

<sup>57</sup> W.F. Maramis op cit. hal 180



- *Regresi ke otisme manerisme* pembicaraan dan perilaku, isi pikiran yang berwaham, acuh tak acuh terhadap harapan sosial
  - Keadaan bingung dan delirium dengan disorientasi dan halusinasi.<sup>58</sup>
- a) *Psikosa Sindroma Otak Organik (S.O.O.)*

Sindroma Otak Organik adalah gangguan jiwa yang psikotik atau non psikotik yang disebabkan oleh gangguan fungsi jaringan otak. Gangguan fungsi jaringan otak ini dapat disebabkan oleh penyakit badaniah yang terutama mengenai otak (misalnya, meningo-ensefalitis, gangguan pembuluh darah otak, tumor otak, dan sebagainya) atau yang terutama di luar otak atau tengkorak (misalnya, typus, endometritis, payah jantung, toxemia, kehamilan, *intoksikasi* dan sebagainya).<sup>59</sup>

Bila bagian otak yang terganggu itu luas maka gangguan dasar mengenai fungsi mental yang sama saja, bila hanya bagian otak dengan fungsi yang tertentu saja yang terganggu, maka lokasi inilah yang menentukan gejala dan sindroma, bukan penyakit yang menyebabkannya.

b) *Psikosa Fungsional*

Jika psikosa yang berhubungan dengan sindroma otak organik disebabkan oleh penyakit badaniah, maka pada *psikosa fungsional* tidak atau belum diketahui penyakit badaniah yang berhubungan dengannya. Dalam kelompok *psikosa fungsional* dibagi menjadi:<sup>60</sup>

- ✓ *Skizofrenia*

<sup>58</sup> Ibid hal 180

<sup>59</sup> Ibid hal 181

<sup>60</sup> Ibid hal 214



*Skizofrenia* merupakan suatu bentuk psikosa yang sering dijumpai sejak dulu kala. Meskipun demikian pengetahuan kita tentang sebab musabab dan *potogenesanya* sangat kurang.<sup>61</sup>

Gejala primer:

1. Gangguan proses berfikir, pada *skizofrenia* inti gangguan memang terdapat pada proses berfikir. Yang terganggu terutama ialah asosiasi kadang satu ide belum selesai diutarakan sudah timbul ide yang lain atau pemindahan maksud.<sup>62</sup>
2. Gangguan afek dan emosi dimana seringkali penderita menjadi acuh tak acuh engan keadaan lingkungan sekitar.<sup>63</sup>
3. Gangguan kemauan dimana penderita mempunyai kelemahan kemauan mereka tidak dapat mengambil keputusan dan tidak dapat bertindak dalam suatu keadaan.<sup>64</sup>
4. Gejala *psikomotor* dimana penderita sulit menunjukkan gerakan *psikomornya* dimana terkadang penderita tidak mau bersosialisasi sehingga mempunyai pandangan negatif terhadap dunia luar.<sup>65</sup>

Gejal sekunder:

1. Waham pada *skizofrenia* waham sering tidak logis sama sekali dan sangat tidak bisa ditafsirkan tetapi penderita tidak dapat diubah penderiannya.<sup>66</sup>

---

<sup>61</sup> Ibid hal 215

<sup>62</sup> Ibid hal 218

<sup>63</sup> Ibid hal 219

<sup>64</sup> Ibid hal 219

<sup>65</sup> Ibid hal 220

<sup>66</sup> Ibid hal 221

2. Halusinasi dimana halusinasi timbul pada tingkat menurunnya kesadaran seseorang, dimana sering timbul suara bisikan-bisikan manusia atau binatang yang mengacaukan pikirannya.<sup>67</sup>

✓ *Psikosa Afektif*

Bila pada *Skizofrenia* dapat dikatakan bahwa pokok gangguan terletak pada proses berfikir, maka pada psikosa efektif pokok gangguannya terdapat pada afek dan emosi. Di bawah ini akan dibicarakan 2 jenis *psikosa efektif*:<sup>68</sup>

- 1) *Melankolia involusi*

- 2) *Psikosa manik-depresif*

✓ *Psikosa Paranoid*

Dalam kehidupan sehari-hari sifat curiga dimiliki oleh setiap orang, hanya pada yang satu ini lebih banyak dari yang lain. Sifat ini adalah umum serta sudah ada sejak dulu dan rupa-rupanya mempunyai peran dalam mempertahankan diri sendiri dan umat manusia. *Psikosa paranoid* dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:<sup>69</sup>

- 1) *Paranoia*

Biasanya menjadi manifest sesudah umur 30 tahun dan lebih banyak pada kaum pria. Gejala utamanya adalah sistem waham yang kaku, kukuh dan sistematis. Penderita dapat menyusun ceritanya sedemikian rupa sehingga pada permulaan teman-temannya akan percaya.

---

<sup>67</sup> Ibid

<sup>68</sup> Ibid hal 235

<sup>69</sup> Ibid hal 241

Penderita mulai mencari arti yang tersembunyi dalam perilaku dan ucapan orang. Dikiranya bahwa orang-orang menyindir dan bersikap tidak seperti biasa terhadapnya.

### 2) *Parafrenia involusi*

Penderita ini mempunyai kepribadian *prepsikotik* dengan rasa tak aman sangat kritis dan sering melemparkan kesalahan pada orang lain, rasa tak puas, iri hati dan tidak suka mengampuni. Sebelum masa involusi ia belum pernah menderita *skizofrenia paranoid*. Jika sudah pernah maka ia dianggap psikosa kali ini merupakan gejala ulangan.<sup>70</sup>

### 3) *Folie a' Deux*

Identifikasi merupakan mekanisme pembelaan yang dipakai. Satu dari dua orang yang biasanya sudah lama bertahun-tahun tinggal bersama-sama menderita gangguan *waham paranoid*. Sering *psikosa* rangkap ini terdapat pada suami istri, dua orang saudara atau ibu dan anak.<sup>71</sup>

### ✓ *Psikosa Reaktif*

*Psikosa reaktif* ialah *psikosa fungsioanal* yang timbul karena suatu stres *psikologik* yang biasanya datang dengan tiba-tiba dan dirasakan besar oleh penderita jadi berbeda dengan *psikosa fungsioanal* yang lain sebab musababnya belum diketahui dengan pasti.<sup>72</sup>

## 2. *Nerosa*

<sup>70</sup> Ibid hal 242

<sup>71</sup> Ibid hal 243

<sup>72</sup> Ibid hal 244



*Nerosa* adalah suatu kesalahan penyesuaian diri secara emosional karena tidak dapat diselesaikan suatu konflik tak sadar. Kecemasan yang timbul dirasakan secara langsung atau diubah oleh berbagai mekanisme pembelaan *psikologik* dan munculan gejala-gejala subjektif lain yang mengganggu.<sup>73</sup>

Penderita dengan *nerosa* pada umumnya menyadari bahwa ia sedang terganggu. Berbeda dengan *psikosa*, *nerosa* tidak menunjukkan tanggapan yang sangat keliru terhadap kenyataan ataupun unsur-unsur kepribadian yang sangat terganggu. Untuk memahami suatu *nerosa* tidak dapat dilihat pada gejala-gejalanya saja yang hanya menunjukkan bahwa individu itu sedang terganggu karena keadaan yang tegang dan cemas. Gejala dapat menunjuk jalan ke jenis konflik, tetapi sebaiknya bila di usahakan untuk mengenal maksud yang tak sadar yang oleh individu itu hendak dicapai dengan gejala-gejalanya.

Gejala-gejala dari *nerosa*:

- Dekompensasi kepribadian ringan: kontak dengan kenyataan dan fungsi sosial terganggu.
- Gejala-gejala *psikologik* dan somatik bervariasi luas, tetapi tidak terdapat halusinasi atau gangguan proses berfikir, emosi dan tindakan yang ekstrim.
- Penderita jarang kehilangan orientasi terhadap lingkungan.
- Penderita sering memahami bahwa ia terganggu.
- Perilaku penderita jarang membahayakan diri sendiri atau masyarakat.

### 3. Gangguan Kepribadian

---

<sup>73</sup> Ibid hal 250

Kusumanto Setyonegoro mendefinisikan kepribadian sebagai ekspresi keluar dan pengetahuan dan perasaan yang dialami secara subyektif oleh seseorang.<sup>74</sup>

Sedangkan Maramis menyimpulkan bahwa "Kepribadian meliputi segala corak perilaku manusia yang terhimpun dalam dirinya dan yang digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan dirinya terhadap segala rangsang, baik yang datang dari lingkungannya (dunia luarnya), maupun yang berasal dari dirinya sendiri (dunia dalamnya), sehingga corak perilakunya itu merupakan suatu kesatuan fungsional yang khas bagi manusia itu."

Kurt Schneider menyebutkan bahwa istilah "Abnormal" dapat dipakai secara statistik dan ideal. "Abnormal" secara ideal sukar dipertahankan dalam ilmu pengetahuan sebab mungkin apa yang abnormal bagi seseorang yang normal bagi orang lain. Abnormal secara statistik artinya menyimpang dari harga rata-rata (average) dan harga rata-rata ini dapat ditentukan secara obyektif. Penyimpangan dan harga rata-rata ini hanya kuantitatif bukan kualitatif.

Lebih lanjut Kurt Schneider menerangkan bahwa seorang dengan gangguan kepribadian ialah seorang yang menyukarkan dan merugikan dirinya sendiri dan masyarakat karena sifat-sifat kepribadian yang konstitusional itu (tidak diperoleh sesudah individu itu berkembang atau bukan karena stres yang berarti).<sup>75</sup>

#### 4. *Retardasi Mental*

---

<sup>74</sup> Ibid hal 282

<sup>75</sup> Ibid hal 283

*Retardasi Mental* ialah keadaan dengan *intelegensi* yang kurang (subnormal) sejak masa perkembangan (sejak lahir) atau sejak masa anak. Biasanya terdapat perkembangan yang kurang secara keseluruhan. Tetapi gejala utama ialah intelegensi yang terbelakang. Retardasi Mental juga disebut oligofrenia atau tuna mental. Penyebab Retardasi Mental mungkin faktor keturunan (Retardasi Mental genetik) mungkin juga tidak diketahui (*Retardasi Mental simplex*). Kedua-duanya ini juga dinamakan Retardasi Mental primer. Retardasi Mental sekunder disebabkan faktor-faktor dari luar yang diketahui dan faktor-faktor ini mempengaruhi otak mungkin pada waktu *pranatal*, *perinatal* atau *postnatal*.<sup>76</sup>

Pedoman penggolongan diagnosa gangguan jiwa ke 1 (PPDGJ 1) memberikan sub kategori klinis keadaan-keadaan yang sering disertai Retardasi Mental sebagai berikut:

1. Akibat infeksi dan atau *intoksikasi*
2. Akibat *rudapaksa* dan atau sebab fisik lain
3. akibat gangguan metabolisme, pertumbuhan atau gizi
4. Akibat penyakit otak yang nyata (*postnatal*)
5. Akibat penyakit atau pengaruh pranatal yang tidak jelas
6. Akibat kelainan kromosoma
7. Akibat Prenaturitas
8. Akibat gangguan jiwa yang berat
9. Akibat deprivasi psikososial<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Ibid hal 386

<sup>77</sup> Ibid hal 389



Hasil-hasil intelegensi atau IQ (*intelligence quotient*) bukanlah merupakan satu-satunya patokan yang dapat dipakai untuk menentukan berat ringannya Retardasi Mental. Sebagai kriteria dapat dipakai juga kemampuan untuk dididik atau dilatih dan kemampuan sosial atau kerja.



Nama	HI (IQ)	Tingkat	Patokan Sosial	Patokan Pendidikan
Sangat Superior	>130	Tinggi sekali	Bila berguna bagi masyarakat disebut: Zeni	Terlalu pandai buat sekolah biasa
Superior	110-130	Tinggi	Dapat berfungsi biasa	Dapat menyelesaikan perguruan tinggi dengan mudah
Normal	86-109	Normal	Dapat berfungsi biasa	Dapat menyelesaikan SLTA, sedikit kesukaran di perguruan tinggi.
Keadaan bodoh, bebal	65-85	Taraf perbatasan	Tidak sanggup bersaing dalam mencari nafkah	Beberapa kali tidak naik kelas di SD.
Debilitas (keadaan tolol)	52-85	Retardasi mental ringan	Dapat mencari nafkah secara sederhana dalam keadaan baik.	Dapat dilatih dan dididik di sekolah khusus.
Imbesilitas (keadaan dungu)	36-51 20-35	Retardasi mental berat	Mengenal bahaya, tidak dapat mencari nafkah.	Tidak dapat dididik, dapat dilatih.
Indiosi (keadaan pandir)	<20	Retardasi mental sangat berat	Tidak mengenal bahaya, tidak dapat mengurus diri sendiri	Tidak dapat dididik, tidak dapat dilatih.

Sumber: W.F. Maramis tentang tingkatan integensi

Pembagian penyakit jiwa di atas adalah sangat penting baik bagi para korban sendiri maupun bagi para yuris, khususnya hakim dalam memutuskan apakah seseorang itu mampu bertanggung jawab atau tidak atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan menentukan bagaimana akibat hukumnya.

Dengan memperhatikan gejala-gejala *psikosa*, baik yang berhubungan dengan sindroma otak organik maupun *psikosa fungsional*, yaitu:<sup>78</sup>

- ✚ Dekompensasi kepribadian hebat, kontak dengan kenyataan sangat terganggu, penderita tidak dapat berfungsi sosial.
- ✚ Gejala-gejala bervariasi luas dengan waham, halusinasi, emosi dan gangguan perilaku yang hebat.
- ✚ Penderita sering kehilangan orientasi terhadap lingkungan
- ✚ Penderita jarang sekali memahami bahwa ia terganggu jiwanya.
- ✚ Perilaku penderita sering berbahaya bagi diri sendiri ataupun orang lain.

Hal ini mempertegas bahwa *psikosa* tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pasal 44 KUHP, karena penderita *psikosa* tidak sadar atas tindakan yang dilakukan.

Pada *nerosa*, jika memperhatikan gejala-gejala *nerosa* yaitu:

- ✚ Dekompensasi kepribadian ringan, kontak dengan kenyataan dan fungsi sosial terganggu.
- ✚ Gejala psikologik dan somatik bervariasi luas tetapi tidak terdapat halusinasi atau gangguan proses berfikir.
- ✚ Penderita jarang kehilangan orientasi terhadap lingkungan.
- ✚ Penderita sering masih memahami bahwa ia terganggu.
- ✚ Perilaku penderita jarang membahayakan diri sendiri atau masyarakat.

Maka orang yang menderita *nerosa* dapat diharapkan mampu untuk memahami atau membedakan perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang, sehingga penderita *nerosa* masih mampu untuk bertanggung

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Dra. Atik Sujdiwanati. SH, M.Pd, Psikolog direktur bagian HUKMAS RSJ Pusat Lawang



jawab atas perbuatannya. Dengan hal ini penderita *nerosa* tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP dikarenakan pelaku masih sadar atas perbuatannya dan mampu untuk memahami tindakannya, sehingga tahu perbuatan yang baik dan salah.

Sedangkan pada *retardasi* mental untuk menentukan berat atau ringannya retardasi mental dapat digunakan hasil-hasil *intellegensi equotient* atau IQ. Dengan demikian untuk keadaan retardasi mental imbesilitas (keadaan dungu) dan *idiosi* (keadaan pandir) tidak dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Hal ini karena penderita tidak dapat dididik dan tidak dilatih lagi.

Kesemua keadaan kelainan jiwa tersebut harus dibuktikan dengan Visum et Repertum Psikiatrik yang dibuat oleh dokter ahli jiwa. Namun apabila hakim masih ragu dengan isi visum et repertum psikiatrik atau ada beberapa hal yang membingungkan, maka hakim dapat meminta dokter ahli jiwa tersebut untuk hadir di persidangan untuk memberikan penjelasan. Hal ini agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh hakim, juga menentukan kesesuaian jenis kelainan yang diderita terdakwa apakah termasuk dalam pasal 44 KUHP yang tidak dapat dipidana dikarenakan kelainan jiwa.<sup>79</sup>

### **A.3 Faktor faktor yang menghambat seorang dokter jiwa untuk memberikan Visum Et Repertum Psikiatrik dalam pemeriksaan perkara Pidana.**

<sup>79</sup> Wawancara dengan Atik Sujdiwanati, direktur bagian HUKMAS RSJ Pusat Lawang

Adapun faktor-faktor yang menghambat seorang dokter jiwa untuk memberikan Visum Et Repertum Psikiatrik dalam pemeriksaan perkara adalah sebagai berikut :

1. Kendala teknis:
  - a. Pihak RSJ memerlukan pengambilan *hiteroanamnese* dari keluarga terdakwa dalam jangka waktu 14 hari, dimana hal tersebut sulit untuk dilaksanakan bila tempat tinggalnya terlalu jauh, alamat tidak jelas, surat tidak sampai, dll.
  - b. Untuk pemeriksaan fisik pada terdakwa bila diperlukan masalahnya pemeriksaan darah, cairan (pengambilan air sumsum tulang belakang), harus memerlukan rujukan (mengirim kerumah sakit umum) karena di RSJ Pusat Lawang belum tersedia alat-alat tersebut.
  - c. Observasi Psikiatrik dalam jangka waktu 14 hari biasanya sering dirasakan kurang cukup bagi pihak RSJ Pusat Lawang
2. Masih ada instansi atau Polisi, jaksa dan pengadilan yang belum mengerti tentang pelaksanaan peraturan menteri kesehatan RI Tahun 1970 tentang perawatan penderita penyakit jiwa, khususnya pasal 15 sampai 23 mengenai penerimaan, pemeriksaan dan perawatan.
3. Prosedur pemasukan terdakwa ke RSJ Pusat Lawang terlalu lama. Hal tersebut dapat menyebabkan gejala psikiatriknya sudah tidak jelas lagi sehingga pemeriksaan terhadap terdakwa terhambat.
4. Faktor penngamanan penderita kemungkinan larinya penderita dikarenakan terbatasnya tenaga kerja di RSJ Pusat Lawang.
5. Terkadang setelah diperiksa pasien terdakwa tidak segera diambil oleh pihak yang berwenang (kejaksaan) untuk terdakwa yang memang dinyatakan kelainan jiwa,

maka pihak RSJ langsung memberikan perawatan. Akan tetapi untuk penderita yang dinyatakan sehat maka hal tersebut merupakan suatu penderitaan bagi terdakwa selama ini, juga bagi pihak RSJ yang harus memberikan perlakuan khusus bagi terdakwa.<sup>80</sup>

#### **B. Apakah kekuatan alat bukti visum et repertum psikiatrik sama dengan surat keterangan dokter dan kesaksian ahli yang bersangkutan dalam persidangan**

Kekuatan alat bukti visum et repertum psikiatrik sebenarnya tidaklah sama dengan surat keterangan dokter ini bisa kita lihat dari undang-undang yang mmengaturinya dimana Visum et Repertum Psikiatrik baik pembuatan serta prosesnya telah diatur dalam Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perawatan Penderita Penyakit Jiwa 1970 (No.1993/Kdj/U/70) dimana dalam pertauran tersebut telah dijelaskan bahwa pembuatan Visum et Repertum Psikiatrik haruslah melalui observasi dan proses yang lama.

Sedangkan dalam pembuatan surat keterangan dokter proses pembuatannya hanya memerlukan waktu yang singkat selama 1 sampai 3 hari melalui observasi fisik dan mental saja tanpa prosedur yang terperinci. Akan tetapi dalam kenyataan di lapangan bahwa pihak pengadilan lebih suka menggunakan surat keterangan dokter dalam proses pembuktian terdakwa yang mengalami gangguan jiwa dikarenakan dalam proses selanjutnya baik Visum et Repertum Psikiatrik maupun surat keterangan dokter dalam persidangan hakim seringkali melihat dari keterangan ahli yang diberikan dan

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Atik Sudjiwanati, direktur HUKMAS rumah sakit jiwa Lawang



untuk mempersingkat waktu pemeriksaan dan biaya dalam, perkara persidangan maka hakim hanya meminta surat keterangan dokter.<sup>81</sup>

Karena di dalam persidangan di Indonesia hakimlah yang paling berkuasa atas pembuktian sesuatu dan dalam perkara kelainan jiwa pada seorang terdakwa hakimlah yang nanti menetapkan apakah tersangka atau terdakwa tersebut menderita kelainan jiwa atau tidak. Dimana hakimlah yang dapat menetapkan apakah suatu perbuatan dapat dipertanggung jawabkan atau tidak, karena *hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang*, pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan tugas psikiater hanyalah menetapkan fakta medik psikiatrik saja yang berupa surat keterangan dokter ataupun Visum et Repertum Psikiatrik. Dengan latar belakang tersebut maka hakimlah yang menentukan hasil akhirnya.<sup>82</sup>

Sedangkan peran saksi ahli seperti yang terdapat dalam KUHAP yaitu :

*Dalam pasal 1 butir 26 KUHAP menyebutkan “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”<sup>83</sup>*

*Kemudian dalam pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.”<sup>84</sup>*

*Juga dalam pasal 185 ayat 1 KUHAP yang menerapkan “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi menyatakan di sidang pengadilan”.<sup>85</sup>*

*Pasal 1 butir 28 KUHAP menyebutkan keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus*

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan . Atik Sudjiwanati, direktur HUKMAS rumah sakit jiwa Lawang

<sup>82</sup> Rudi Salan Kepala Subdirektorat Epidemiologi Direktorat kesehatan Jiwa Dep KES RI

<sup>83</sup> R. Soenarto Soerodibroto, S.H. KUHP dan KUHAP . hal 116

<sup>84</sup> Ibid hal 4

<sup>85</sup> Ibid. hal 178

*tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan.*<sup>86</sup>

*Dalam pasal 186 KUHAP menyatakan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.*<sup>87</sup>

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. (KUHP pasal 120 ayat 1)

*Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. (KUHP pasal 65).*

*Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. (KUHP pasal 180 ayat 1).*<sup>88</sup>

Dari uraian KUHAP tentang saksi ahli tersebut bahwa peran saksi ahli dokter ahli jiwa atau psikiater dalam proses peradilan adalah sebagai saksi ahli jiwa, dokter diminta untuk berperan sebagai ahli, mereka memberikan keterangan atas apa yang ditulis atau dibuat dalam Visum et Repertum Psikiatrik maupun surat keterangan dokter yang mereka buat agar lebih jelas dalam pemahaman Hakim dalam memutuskan suatu perkara.<sup>89</sup>

Dalam proses memberikan keterangan dalam persidangan saksi ahli dokter ahli jiwa atau psikiater diharapkan memberikan jawaban yang konfirmatif atau non konfirmatif dalam kesimpulan pemeriksaannya terhadap pertanyaan tentang pertanggung jawaban. Pengalaman menunjukkan bahwa di persidangan hakim dengan penuh percaya akan itikad baik dari saksi ahli menerima keterangan ahli dengan baik. Dan keterangan tersebut dijadikan

<sup>86</sup> Ibid hal 116

<sup>87</sup> Ibid. hal 243

<sup>88</sup> Ibid hal 224

<sup>89</sup> Harold I. Kaplan MD, Benjam J. Sadock MD, Jack A. Grebb, MD.1997. Synopsis of Psychiatry, Binarupa Aksara. Jakarta hal 893

hakim sebagai dasar hakim dalam memutuskan seseorang terdakwa dapat bertanggung jawa atau tidak atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>90</sup>



<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan . Atik Sudjiwanati, SH. M.Pd Psikolog, direktur HUKMAS rumah sakit jiwa Lawang



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari pembahasan uraian bab-bab sebelumnya mengenai **VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIK SEBAGAI SUATU ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PERSIDANGAN**, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Psikiatrik merupakan alat bukti surat yang berupa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya. Visum Et Repertum Psikiatrik itu berupa surat dari seorang dokter ahli jiwa yang isinya memuat perihal kondisi kejiwaan dari terdakwa yang diminta oleh hakim. Jika terjadi keraguan pada hakim mengenai isi Visum Et Repertum Psikiatrik tersebut maka hakim dapat memanggil dokter yang bersangkutan untuk dijadikan saksi ahli. Sedangkan menurut indikasi medis alat bukti surat yang berkaitan dengan terdakwa yang mengalami kelainan jiwa, dapat dibagi menjadi 2 yaitu:
  - a. Surat keterangan dokter, yang dapat dimintakan langsung kepada dokter, yang berisi menjelaskan hal-hal umum. Permohonan surat keterangan, biasanya yang meminta ini adalah polisi atau jaksa pada pemeriksaan pendahuluan suatu perkara pengadilan. Prosedur dari surat keterangan dokter ini pemohon mengajukan surat permintaan pemeriksaan kepada Direktur RSJ Lawang.

- b. Visum et Repertum, yang berisikan hal yang khusus dan rinci mengenai keadaan jiwa dari tersangka atau terdakwa. Dan yang meminta Visum et Repertum Psikiatrik ini hakim pengadilan melalui prosedur-prosedur tertentu. Lama observasi adalah 14 hari sampai 5 bulan atau sesuai dengan yang ditetapkan hakim pengadilan.

Visum et Repertum Psikiatrik merupakan salah satu alat bukti mutlak diperlukan apabila dalam suatu sidang pengadilan ditemukan kelainan jiwa pada diri terdakwa. Bantuan alat bukti ini dibutuhkan untuk meyakinkan hakim bahwa dalam hal menentukan kemampuan bertanggung jawab.

2. Seorang yang mengalami kelainan jiwa, apabila ia melakukan tindak pidana maka ia dinilai tidak mampu mengerti makna dan akibat perbuatannya tersebut, serta tidak dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang akan dilakukan itu. Dengan perkataan lain, orang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan, hal tersebut juga diatur dalam pasal 44 KUHP. Ciri dari penyakit jiwa adalah tingkah laku yang mencolok, berlebihan pada seorang sehingga menimbulkan kesan yang aneh, janggal dan berbahaya bagi orang lain.

Dalam pembahasan diterangkan penggolongan diagnosis penyakit jiwa, yaitu:

- a) *Psikosa*
  - *Psikosa* berhubungan dengan sindrom otak organik
  - *Psikosa fungsional* (*psikosa* yang berhubungan dengan kondisi fisik)
- b) *Nerosa* (gangguan kepribadian dan gangguan jiwa non psikosa lain)
- c) *Retardasi mental*

Dimana pasien yang mengalami retardasi mental khususnya yang IQ-nya  $\leq 52$  atau kurang, menunjukkan bahwa kemampuan akalnya tidak dapat diharapkan berfungsi normal. Jadi dapat dikatakan penderita sulit untuk memahami atau membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang. Penderita tidak membahayakan orang lain tetapi membahayakan dirinya sendiri tetapi dapat dimanfaatkan orang lain untuk melakukan tindak Pidana. Namun penderita retardasi mental yang ber IQ lebih dari 52 mawsi dapat berpikir dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3. Adakalanya dalam proses pembuatan visum et repertum dan penanganan pasien terdakwa kelainan jiwa banyak mengalami kesulitan baik dari factor intern maupun ekstern. Dari factor intern misalnya kurangnya sarana dan prasarana serta tenaga medis dalam mendukung kinerja RSJ.

Sedangkan factor eksternal misalnya adalah tempat tinggal yang terlalu jauh dari keluarga dan tempat perawatan penderita terdakwa sehingga menghambat memperoleh keterangan kondisi kejiwaan dari pasiaen terdakwa dari keluarga dekat. Dan aparaturnya dalam proses penyidikan maupun pengadilan yang kurang mengerti tentang aturan yang berlaku tentang Visum et repertum Psikiatrik.

## **B. SARAN**

Dikarenakan masih banyaknya hambatan dalam memberikan Visum et repertum Psikiatrik dari RSJ kepada kepentingan penyidikan maupun sebagai alat bukti dalam persidangan penulis memberikan saran sebagai masukan untuk lebih baik kedepannya.



1. Prosedur penanganan pasien terdakwa ke RSJ sebaiknya lebih dipermudah dan lebih ditangani secara profesional karena dalam era yang semakin maju ini modus kejahatan dan modus untuk membebaskan diri dari jeratan hukum semakin bermacam-macam. Observasi yang teliti dan benar akan memberikan pertimbangan yang objektif bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana.
2. Pembaharuan peraturan perundang-undangan yang ada sejak tahun 1970 untuk segera diperbaharui mengingat perkembangan kejahatan dan perkembangan dunia medik dalam ilmu kejiwaan yang semakin berkembang tidak dibarengi dengan peraturan yang baru yang lebih kondisional dengan jaman sekarang.
3. Penindak lanjutan terhadap pasien terdakwa sesudah menjalani observasi dan sesudah keluarnya surat keterangan dokter yang berupa rekap medis maupu Visum et Repertum Psikiatrik dari RSJ karena terdakwa membutuhkan kepastian hukum yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku

- Amri Amir., 1997. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Widya Medika, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2001, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang
- Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Barda Nawawi arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hamzah, Andi. Irdan Dahlan, Irdan. 1984. *Perbandingan KUHP, HIR dan komentar*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mahmud, Peter. 2007, *Penelitian hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta
- Maslim, Rusdi. 2003, *Diagnosis Gangguan Jiwa*, Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta
- Moeljatno. 1993 *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, penerbit Liberty Yogyakarta
- Mustika, I Ketut. Prakoso, Djoko, 1992. *dasar-dasar ilmu kedokteran kehakiman*. Rieka cipta, Jakarta
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1983 *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur:
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 2, PT. Citra Aditya Bakti
- Ruba'I, Masruchin. Astuti Djazuli, Made. 1989, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Brawijaya
- R. Soenarto Soerodibroto, R. Soenarto. 2004. *KUHP dan KUHP*, Rajawali Press. Jakarta
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1993

Sudarto,1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung

Slide, Kedokteran Forensik Universitas Brawijaya dr. Ngesti Lestari, SH, SpF(k)

Syahrani,Ridwan,1983, *Penerapa Hal Tetang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung

Usfah, Fuad. 2005, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang

W.F. Maramis, 2005 *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Airlangga University Press, Surabaya

### Undang-Undang

KUHP

KUHAP

Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang hukum kesehatan

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mentri Kesehatan RI No. 1993/Kdj/U/70 tahun 1970 Tentang Perawatan Penderita penyakit Jiwa

### Sumber-Sumber Lain

[http:// www.trunojoyo.co.id](http://www.trunojoyo.co.id). Kedokteran forensik (22 januari 2008)

[http: www.info@islam or id](http://www.info@islam.or.id), *kedokteran forensik*, html (22 Januari 2008)

<http://www.e-psikologi.com>, *Visum et Repertum PSIKIATRIK* , html (22 januari 2008)

<http://www.tempointeraktif.com>, *pengertian dan manfaat visum at repertum*, html

[http://www.Berita Kesra/Kesehatan.com](http://www.BeritaKesra/Kesehatan.com), *Tentang visum et repertum dalam ilmu kedokteran* , D-INFOKOM JATIM, 22 januari 2008

[http:// hukumonline.com](http://hukumonline.com), *penegertian visum et repertum* 24 januari 2008



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : QIHTFIRUL AZIS

NIM : 0410113155

Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum

Bahwa dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang ditulis untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum dengan judul **“VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIK SEBAGAI SUATU ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PERSIDANGAN”** adalah asli, bukan hasil dari plagiat penelitian orang lain. Dan hal ini dapat dipertanggung jawabkan didepan majelis penguji dalam ujian akhir skripsi Fakultas Hukum Universitas Barawijaya Malang.

Malang, 04 Agustus 2008  
Yang Membuat surat Pernyataan

QIHTFIRUL AZIS  
NIM. 0410113155